KESADARAN HUKUM MASYARAKAT JORONG LANGGAM SAIYO KECAMATAN KINALI TERHADAP PROSEDUR PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Skripsi Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Oleh:

RAHMIDA

NIM: 1121119

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

2025M/1446H

1 PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Kesadaran Hukum Masyarakat Jorong Langgam

Saiyo Kecamatan Kinali Terhadap Prosedur Perceraian Di Pengadilan Agama" yang disusun oleh Rahmida, NIM 1121119 Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittingggi, 04 Juli 2025

2 DOSEN PEMBIMBING

Dr. H. Bustamar, S.Ag.,M.H

NIP.197710222005011002

3 MENGETAHUI

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

(Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Fakultas Syariah UIN Bukittinggi

H. Muhammad Ridha, Lc, M.Ag
NIP.197709162005011005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Rahmida
NIM	1121119
Tempat/Tanggal Lahir	: Lagan, 24 Juli 2002
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	: Kesadaran Hukum Masyarakat Jorong Langgam Saiyo Kecamatan Kinali Terhadap Prosedur Perceraian Di Pengadilan Agama

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) saya yang berjudul di atas adalah benar dan asli karya penulis selama tidak ada sumbernya, apabila ini di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya saya sendiri, maka penulis bersedia diproses dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dapat dicabut sampai batas waktu yang ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 04 J 2025

Yang menyuatakan

Rahmida

NIM. 1121.119

ABTRAK

Skripsi ini berjudul "**Kesadaran Hukum Masyarakat Jorong Langgam Saiyo Kecamatan Kinali Terhadap Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama**" yang disusun oleh Rahmida, NIM 1121119, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini dilatar belakangi adanya fenomena praktik perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama di Jorong Langgam Saiyo Kecamatan Kinali. Pratek perceraian yang dilakukan oleh beberapa anggota masyarakat diawali dengan perceraian yang dilakukan secara agama atau adat, dengan cara ucapan talak dari suami kemuadian perceraian sudah dianggap sah. Selain itu, di Jorong Langgam Saiyo Kecamatan Kinali, terdapat 60 kasus perceraian antara 2020-2024, dengan 36 di antaranya terjadi di luar Pengadilan Agama dan 24 di antaranya 24 terjadi di Pengadilan Agama. Ini melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dapat menyebabkan dampak sosial dan hukum yang merugikan, seperti masalah kesejahteraan keluarga, kesulitan pernikahan ulang, dan ketidakpastian nafkah anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesadaran hukum masyarakat Jorong Langgam Saiyo terhadap prosedur perceraian di Pengadilan Agama, mengidentifikasi penyebab perceraian di luar pengadilan, dan merumuskan solusi untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran hukum demi perlindungan seluruh pihak.

Riset ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field Research*) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara yang mendalam dengan pelaku yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama, serta pihak lainya untuk mengkonfirmasi.

Setelah dilakukan pengumpulan data dan pembahasan guna menjawab pertanyaan penelitian yang di ajukan disimpulkan: pertama, rendahnya kesadaran hukum perceraian di pengadilan agama di jorong langgam saiyo disebabkan oleh kombinasi minimnya pengetahuan, pemahaman hukum, sikap menghindari proses hukum karena faktor sosial dan biaya, serta perilaku yang masih mengikuti tradisi lokal daripada aturan negara. Kondisi ini menyebabkan randahnya kesadaran hukum masyarakat, karena mereka beranggapan bahwa perceraian hanyalah malasah agama dan bukan persoalan hukum negara. Kedua, penyebab utama perceraian di luar pengadilan agama di jorong langgam saiyo adalah kombinasi antara ketidaktahuan atau minimnya pemahaman hukum, jarak, transportasi, biaya, kerumitan, lamanya proses, dan kesibukan atau keterbatasan waktu. Faktor-faktor ini secara kolektif mendorong masyarakat untuk mengabaikan prosedur hukum formal, meskipun hal tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum di kemudian hari.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil"alamin, bersyukur penulis kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa manusia dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*) pada Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih terutama dan yang teristimewa kepada kedua Orang tua penulis, yaitu kepada cinta pertama penulis Ayahanda tercinta Sarbaini dan Ibunda tercinta Jusmaniar, yang selalu memberi dukungan kasih sayang serta Do'anya kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi, serta kepada saudara kandung penulis Yasni Elti S.Pd dan Abang Ipar Rido Kurniawan penulis yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan inspirasi untuk melangkah maju kedepan, dan menjadi *support system* bagi penulis.

Dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini. Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, M. Si. yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. Ismail, M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag. M.Hum, dan Bapak Dr. H. Bustamar, S.Ag, M.H, serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah), Bapak H. Muhammad Ridha, Lc, M.Ag, yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Bustamar, S.Ag, M.H selaku Dosen Pembimbing yang menjadi pengarah dan motivator yang luar biasa. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas waktu, tenaga, dan pikiran yang Bapak berikan selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak H. Basri Na'ali, LC, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik Program Studi Hukum Keluarga yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan dan konsultasi kepada penulis selama menjalani masa studi.
5. Bapak dan ibu dosen pada Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan ilmunya demi

memperluas wawasan penulis terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu hukum pada khususnya.

6. Wali Nagari Langgam saiyo, Bapak Kian. P, Andrius, SH, Dasril, S.Kep, serta selaku yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama yang telah membantu memberikan informasi dalam penulisan skripsi ini.
7. Pimpinan beserta seluruh Staff Akademik dan seluruh petugas keperpustakaan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
8. Rati Winda Yanti sahabat terbaik penulis yang menjadi *support system* selama bimbingan. Kemudian, Rani, Rahma, Dila, Syara dan teman-teman seperjuangan yaitu kelas HK-D yang senantiasa memberikan dukungan selama perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran beserta kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Bukittinggi, 04 Juli 2025

Penulis

Rahmida
NIM : 1121.119

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

PENGESAHAN TIM PENGUJI ii

PERNYATAAN ORISINALITAS iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8
D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian 9
E. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional 14
F. Metode Penelitian 16
G. Sistematika Penulisan 21

BAB II KONSEP PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM 23

A. Peceraian Menurut Fiqih Munakahat 23
 1. Pengertian Perceraian 23
 2. Dasar Hukum Perceraian 24
 3. Hukum Menjatuhkan Talak 39
 4. Rukun dan Syarat Perceraian 30
 5. Macam-Macam Talak 32
 6. Prosedur Perceraian 43
B. Perceraian Menurut Hukum Islam di Indonesia 45
 1. Perceraian Menurut UU Perkawinan 45
 2. Perceraian Menurut KHI 48

3. Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama 51

BAB III TEORI KESADARAN HUKUM 60

A. Konsep Dasar Kesadaran Hukum 60
B. Teori Kesadaran Hukum 63
C. Pilihan Teori 77

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 79

A. Monografi Jorong Langgam Saiyo 79
B. Kesadaran Hukum Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Jorong Langgam Saiyo Kecamatan Kinali 80
C. Faktor-Faktor Penyebab dari Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Jorong Langgam Saiyo Kecamatan Kinali 98

BAB V PENUTUP 105

A. Kesimpulan 105
B. Saran 105

DARTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perceraian memiliki pearan yang signifikan dalam masyarakat karena berfungsi sebagai sistem hukum untuk megakhiri pernikahan yang tidak bisa lagi dilanjutkan. Ini memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang sudah tidak bisa hidup bersama lagi. Dengan adanya lembaga ini, proses perceraian dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, melindungi hak-hak suami, istri, dan anak-anak, serta mengatur pembagian harta bersama dan tangguang jawab terhadap anak setelah perceraian.[1]

Perceraian dalam pandangan sayyid sabiq adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinanan.[2]Abdur Rahman al-Jaziri mendefenisikan talak secara istilah adalah melepaskan status pernikahan. Talak dalam pengertian ini adalah hilangnya ikatan, sedangkan makna talak adalah hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi suami istri bercampur.

Meskipun Islam membolehkan perceraian, namun agama ini sangat mendorong pasangan untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Sebelum perceraian terjadi, Islam mengajarkan untuk menunjuk seorang penegah atau mediator (hakam) yang bertugas membantu menyelesaikan masalah

[1] Anwar Rachman Prawitra Thalib, *Hukum Perceraian Indonesia : Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Prenada media Group, 2020).

[2] Sayyid Sabid, *Fiqih Sunnah, Jilid II* (Mesir: Dar al-Fikr, 1983).

dan mendamaikan pasangan yang sedang berselisih. Ini menunjukan bahwa Islam lebih memprioritaskan memperbaiki hubungan satu sama ketimbang perpisahan.[3]

Jorong Langgam Saiyo Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu dari tujuh belas (17) jorong yang ada di Kecamatan Kinali yang terletak disebelah Utara Kabupaten Pasaman Barat. Mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, memiliki sifat dan kekeluargaan cukup tinggi, sehingga jika terjadi sengketa dalam rumah tangga selalu diselesaikan secara kekeluargaan.[4]

Akan tetapi data-data autentik yang masih banyak masyarakat terlibat dalam perceraian di luar Pengadilan Agama. Hal itu tergambar pada data berikut:

Data perceraian masyarakat Jorong Langgam Saiyo Tahun 2020-2024

No	**Tahun**	**Perceraian di luar Pengadilan Agama**	**Perceraian di dalam Pengadilan Agama**
1	2020	6	4
2	2021	8	3
3	2022	6	8
4	2023	7	3
5	2024	9	6
Jumlah		**36**	**24**

[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019).
[4] Profil Jorong Langgam Saiyo, Tahun 2023.

Total keseluruhan	**60**

Sumber*: Data Wali Jorong Tahun* 2020-2024.[5]

Tabel 1

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa, perceraian yang terjadi di Jorong Langgam Saiyo memiliki peningkatan dari tahun ketahunya, baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan. Perceraian di luar Pengadilan Agama tercatat sebanyak 6 pasangan pada tahun 2020, meningkat menjadi 8 pasangan pada tahun 2021, kemudian kembali turun menjadi 6 pasangan pada tahun 2022. Pada tahun 2023, angka perceraian naik menjadi 7 pasangan, dan meningkat lagi menjadi 9 pasangan pada tahun 2024. Secara keseluruhan, dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, terdapat 36 kasus perceraian di luar Pengadilan Agama.

Sedangkan perceraian yang diproses melalui Pengadilan Agama, pada tahun 2020, terdapat 4 pasangan yang bercerai, kemudian menurun menjadi 3 pasangan pada tahun 2021. Pada tahun 2022, jumlah kasus meningkat signifikan menjadi 8 pasangan, lalu kembali turun menjadi 3 pasangan pada tahun 2023. Pada tahun 2024, angka perceraian kembali naik menjadi 6 pasangan. Secara total, dalam periode 2020 hingga 2024, terdapat 24 kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama.

Dengan demikian, dapat simpulkan bahwa dalam rentang 2020-2024, jumlah perceraian yang terjadi di Jorong Langgam Saiyo adalah 60 kasus. Dari 60 kasus perceraian di jorong tersebut, terjadi 36 kasus perceraian yang terjadi di luar Pengadilan Agama, dan hanya 24 kasus

[5] Fenzandri Yohanda, *Data Wali Jorong Langgam Saiyo*, 14 Desember 2024.

perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama.[6]

Studi tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap perceraian di luar Pengadilan Agama penting dilakukan mengingat 3 hal. Pertama, kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Dimana perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama bertentangan dengan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.[7] Kedua, dampak sosial dan hukum bagi para pihak. perceraian yang dilakukan di luar pengadilan dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi yang sering terjadi. Studi ini dapat mengungkap bagaimana perceraian di luar pengadilan memengaruhi kesejahteraan keluarga, Tingkat kemiskinan dan pengaruh terhadap pendidikan anak. Ketiga, Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatutan hukum di masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya mengajukan perceraian melalui pengadilan untuk memastikan perlindungan hukum. Studi ini penting untuk mengidentifikasi penyebab utama terjadinya penyimpangan, memberikan solusi untuk masyarakat agar berkurangnya perceraian di luar Pengadilan Agama berbasis edukasi (pembelajaran), dan memperkuat peraturan agar masyarakat lebih patuh terhadap hukum.

Meskipun seharusnya proses perceraian melalui pengadilan, pada dasarnya masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian diluar

[6] Marfiyunaldi, *Pasangan Mayrakat Yang Melakukan Talak Di Pengadilan Agama Talu Di Jorong Langgam Saiyo Kecamatan Kinali Tahun 2020-2024*, (Simpang Emat, 2025).

[7] Sriono, "Ketentuan-Ketentuan Dalam Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" 02. No 01. (Maret 2024).

pengadilan dan tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil. Akibat perceraian tersebut berdampak terhadap mantan istri maupun suami akan membuat sulit bagi kedua belah pihak untuk melakukan perkawinan selanjutnya, akibatnya terhadap anak yaitu nafkah anak tidak diberikan secara maksimal oleh orang tuanya karena tidak ada putusan pengadilan yang bersifat mengikat dan memaksa untuk membayar nafkah anak secara teratur.[8]

Di Indonesia masalah perceraian mendapat perhatian khusus dari pemerintah, perceraian diatur sedemikian rupa dalam suatu perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 39 Ayat (1) menyatakan bahwa[9]:

> *"perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"*.

Kemudian dilengkapi dengan dengan peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan. Peraturan perundangan ini bersifat umum yang berlaku bagi rakyat Indonesia.[10] Sedangkan peraturan khusus untuk umat Islam berpedoman pada Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang khusus mengatur persoalan-persoalan tertentu bagi umat Islam di Indonesia, termasuk di dalamnya persoalan perceraian. Maka dengan

[8] Rizal M, *Perceraian Dan Perlindungan Hukum* (Jakarta: Yayasan Penelitian Hukum, 2021).

[9] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974Tentang, *Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).

[10] Sriono, "Ketentuan-Ketentuan Dalam Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" 02. No 01. (March 2024).

adanya undang-undang peradilan agama ini umat Islam tidak lagi hanya berpedoman kepada Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaan tetapi juga di lengkapi dengan Inpres No.1 Tahun 1991.[11]

Data ini menarik untuk dicermati, terutama untuk melihat bagaimana kesadaran hukum masyarakat Jorong Langgam Saiyo terhadap hukum perceraian, terutama ketentuan yang mengatur bahwa perceraian mesti di lakukan didepan Pengadilan Agama dengan mengemukakan alasan-alasan yang diatur oleh hukum, serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tingginya angka perceraian di luar Pengadilan Agama.

Dari data tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan yang muncul. Seperti: Mengapa banyak pasangan memilih untuk bercerai di luar Pengadilan Agama dibandingkan mengikuti prosedur hukum yang berlaku? Apa saja faktor penyebab yang mendorong terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama di Jorong Langgam Saiyo? Bagaimana pelaksanaan jatuhnya talak di luar Pengadilan di jorong Langgam saiyo? Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap perceraian terjadi di Jorong Langgam Saiyo? dan Bagaimana solusi untuk memastikan masyarakat mematuhi prosedur hukum yang berlaku dalam kasus perceraian? dari pertanyaan-pertanyaan tersebeut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang perceraian yang dilakukan diluar Pengadilan Agama yang terjadi di Jorong Langgam Saiyo.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan

[11] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang Undang Perkawinan (Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 1982).

kajian lebih dalam tentang peristiwa talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama di Jorong Langgam Saiyo Kecamatan Kinali. Penelitian ini akan penulis kemas dalam sebuah karya ilmiah skripsi yang berjudul **"Kesadaran Hukum Masyarakat Jorong Langgam Saiyo Kecamatan Kinali Terdap Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka pertanyaan penelitian yang akan penulis kemukakan dan akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat di Jorong Langgam Saiyo terhadap perceraian di luar Pengadilan Agama?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di luar pengadilan Agama di Jorong Langgam Saiyo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

 a. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat di Jorong Langgam Saiyo terhadap perceraian di luar Pengadilan Agama
 b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di luar pengadilan Agama di Jorong Langgam Saiyo Kecamatan Kinali

2. Kegunaan penelitian

Penelitian yang sudah dilaksanakan pada akhirnya berguna untuk:

a. Memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
b. Menambah koleksi perpustakaan pribadi penulis dan sebagai sebuah kenang-kenangan dalam menyelesaikan Pendidikan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
c. Sebagai tambahan referensi di perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan sekaligus pertimbangan bagi peneliti setelahnya dalam melakukan penelitian dengan tema yang sama.
d. Sebagai sebuah khazanah keilmuan untuk menambah wawasan penulis dan orang lain yang membacanya dalam hubunganya dengan talak yang dilakukan di luar pengadilan agama menurut hukum islam dan hukum dan hukum positif.

D. Tinjauan Kepustakaan dan penelitian terdahulu

Penelitian dengan tema perceraian yang dilakukan di luar pengadilan sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Setidaknya ada lima penelitian yang serupa dengan penelitian yang penulis lakukan. Berikut ini penulis akan mendiskripsikan secara ringkas tentang penelitian-penelitian tersebut untuk mengemukakan persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penulis terdahulu.

Pertama, skripsi yang berjudul "Fenomena Perceraian di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Pasaman Barat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum". Skripsi ini di tulis oleh Siska Nurma Yunita pada tahun 2022, skripsi ini mempertanyakan tentang penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama.[12]

Kesimpulan dari penelitian ini masih sering terjadi perceraian di luar Pengadilan Agama yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu karena pemahaman keagamaan yang menganggap sah, kemudian karena faktor ketidak tahuan atau minimnya pemahan hukum, jarak, transportasi adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus perceraian, kerumitan, kesibukan atau keterbatasan waktu, faktor perselisihan dan pertengkaran, kemudian masih ada rasa sayang kepada pasangannya sehingga tidak mau bercerai di Pengadilan Agama, dan juga karena faktor lingkungan sekitar.

Kedua skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat di Kecamatan

[12] Siska Numa Yunita, *Fenomena Perceraian Di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Pasaman Barat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum* (Bukittinggi: Progam Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2022).

Lappariaja Kabupaten Bone". Skripsi ini ditulis oleh Munandar pada tahun 2017. Skripsi ini mempertanyakan tentang faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan talak di luar Pengadilan, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap talak di luar Pengadilan, dan bagaimana pendapat tokoh masyarakat tentang praktek talak di luar Pengadilan.[13]

Kesimpulan skripsinya banyak perceraian di Kecamatan Lappariaja terjadi di luar Pengadilan Agama karena kurangnya informasi, faktor adat, perselingkuhan, faktor psikologi, ketidak cocokan, jauhnya lokasi pengadilan, serta lamanya proses dan biaya yang harus dikeluarkan. Dalam hukum Islam, perceraian di luar Pengadilan Agama bertentangan dengan aturan dalam Al-Qur'an dan tidak dianggap sah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang juga berdampak pada status perkawinan dan anak setelahnya. Ada perbedaan pandangan di masyarakat sebagian menganggap talak tetap sah demi kemaslahatan.

Ketiga, di tulis oleh Dinda Rafika Dayu skripsi yang berjudul "Alasan Talak di Luar Pengadilan Agama (studi pada Masyarakat desa binuang kecamatan bangkinang kabupaten Kampar yang melakukan perceraian di luar pengadilan agama). Pada tahun 2022. Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa alasan masyarakat melakukan perceraian diluar pengadilan ialah karena adanya faktor ekonomi, faktor perselingkuhan yang terjadi, kemudian adanya kekerasan dalam rumah tangga, serta

[13] Munandar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone* (Makasar: Program Studi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, 2017).

suaminya suka bermain sambung ayam. Adapun tanggapan mereka mengenai prosedur talak dipengadilan, mereka mengatakan ketidaktahuan tentang bagaimana prosedur di pengadilan dan juga karena keterbatasan biaya yang membuat mereka tidak mengurus kepengadilan. Kemudian perceraian diluar pengadilan maka akan memakan waktu yang lama.[14]

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Putri Handayani yang berjudul "Analisis Faktor Perceraian Di Luar Pengadilan Di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam Ditinjau Menurut Hukum Islam" pada tahun 2024. Permasalahan yang muncul pada skripsi ini adalah ada Sebagian masyarakat yang melakukan perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan, hal tersebut mereka lakukan karena masyarakat menganggap bahwa sistem administrasi yang dianggap sulit menyebabkan masyarakat enggan mendaftarkan perceraiannya. Berikut menyebabkan beberapa faktor diantaranya: tidak memiliki biaya, tidak tahu harus bercerai di pengadilan, Selain itu butuh waktu yang lama dan di duga masyarakat yang tidak mau repot berurusan ke pengadilan, sehingga masyarakat pada akhirnya dirugikan akibat tidak adanya kepastian hukum dari status perceraianya.[15]

Kelima, skripsi yang berjudul "Persepsi masyarakat Nagari Balai

[14] Dinda Rafika Dayu, *Alasan Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi Pada Masyarakat Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kbupaten Kampar Yang Melakukan Perceraian di Luar Pengadilan Agama)* (Riau: Program Pascasarjana (PPS) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

[15] Putri Handayani, *Analisis Faktor Perceraian Di Luar Pengadilan Di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam Ditinjau Menurut Hukum Islam* (Riau: Progam Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsiyyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban terhadap talak diluar Pengadilan". Ditulis oleh Fahdilla Safitri, pada tahun 2023. Permasalahan yang muncul dalam skripsi ini adalah pelaksanaan jatuhnya talak di luar pengadilan yang terjadi di Nagari Balai Panjang adalah ada yang membuat surat kematian palsu yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua niniak mamak mereka, ada yang bercerai dengan meminta nasehat dari ustad, MUNA, niniak mamak kemudian membuat surat pernyataan bahwa mereka telah melakukan talak di luar pengadilan kemudian ditandatangani.[16]

Kesimplan dari beberapa penelitian di atas, bahwa dari banyaknya faktor yang menyebabkan perceraian di luar Pengadilan Agama, maka terjadi perbedaan dengan penulis yang akan diteliti lebih lanjut. Penulis akan membahas lebih lanjut tentang karakteristik dan berbagai faktor-faktor yang menyebabkan perceraian. Dimana karakteristik orang Kinali Langgam Saiyo bahwa perceraian dilakukan secara mediasi kekeluargaan dengan cara bermusyawarah atau kesepakatan kedua belah pihak untuk bercerai, yang dilaksanakan didepan mamak yang tertua dari keluarga pihak ibu, serta dilakukan di rumah dengan cara seorang suami mengucapkan talak kepada istrinya, dan pada itu jatuh talak atau cerai.

Selain itu adapun faktor yang menyebabkan perceraian diantaranya yaitu: kurangnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum,

[16] Fahdillah Safitri, *Pesepsi Masyarakat Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Terhadap Talak Di Luar Pengadilan* (Bukittinggi: Progam Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2023).

pasangan suami istri yang terlalu fokus pada pekerjaan masing-masing sehingga mengabaikan rumah tangga, penyalahgunaan narkoba oleh suami, kemudian disebabkan oleh adanya tindakan hendak melecehkan anaknya, disebakan adanya cacat fisik pada salah satu pasangan, kemudian disebabkan oleh perjodohan orang tua, dan disebabkan oleh praktik poligami tanpa izin istri.

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Sesuai dengan judul skripsi "Kesadaran Hukum Masyarakat Jorong Langgam Saiyo Kecamatan Kinali Terhadap Posedur Perceraian di Pengadilan Agama", maka ada beberapa kata yang perlu penulis jelaskan terlebih dahulu untuk menghindari kekeliruan dalam memehami judul skripsi ini, yaitu kata kesadaran hukum, masyarakat, Jorong Langgam saiyo, dan Pengadilan Agama.

Kata pertama adalah kesadaran hukum, merupakan merujuk pada pemahaman serta kesadaran individu atau kelompok masyarakat terhadap hukum dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini mencakup pemahaman mengenai peraturan hukum, prinsip-prinsip yang mendasarinya, serta keselarasan yang diharapkan antara hukum yang berlaku dan rasa aman yang diinginkan dalam masyarakat.[17]

Kata kedua adalah masyarakat, merupakan sekelompok individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu, berbagi budaya, norma, nilai, dan institusi yang mengatur interaksi sosial mereka. Masyarakat

[17] Sri Kartini, *Kesadaran Hukum* (Jakarta Selatan: Alprin, 12 September 2020).

terbentuk melalui hubungan sosial yang kompleks dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan bersama anggotanya.[18]

Kata ketiga adalah Jorong Langgam Saiyo, merupakan salah satu wilayah yang dijadikan lokasi penelitian mengenai praktik perceraian di luar pengadilan. Dalam penelitian ini, Jorong Langgam dipilih karena adanya fenomena perceraian yang tidak melalui jalur hukum formal, tetapi justru diselesaikan secara kekeluargaan serta dihadiri mamak tertua dari keluarga ibu tersebut atau kesepakatan kedua belah pihak. Studi ini bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat setempat menangani perceraian tanpa melalui lembaga peradilan, faktor-faktor yang mempengaruhi praktik tersebut, serta implikasi hukumnya terhadap hak-hak individu yang terlibat. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan wawasan tentang dinamika sosial dan hukum yang berkembang dalam masyarakat Jorong Langgam terkait dengan perceraian di luar pengadilan.

Kata keempat Pengadilan Agama, Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara).[19] Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam agama. Pengadilan agama adalah sebutan resmi

[18] Neng Dara Afifah, *Kemanusian Dan Pembaruan Masyarakat Muslim Indonesia* (Jakarta Pusat: Yayasan Pustaka Obor, 2023).

[19] Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offest, 2004), h.55

bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara keseluruhan maksud dari judul ini adalah untuk mengkaji bagaimana kesadaran hukum terhadap perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama, yang berada di Jorong Langgam Saiyo Kecamatan Kinali. Berkaitan dengan masyarakat sejauh mana ia di daerah tersebut memahami dan mematuhi ketentuan hukum terkait perceraian, baik dari sisi agama maupun negara.

F. Metode penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, penulis menggunakan penelitian lapangan *(field Research)* dengan menggunakan metode kualitatif, adapun teknik pengumpulan data pada metode ini adalah menggunakan wawancara langsung terhadap para pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua metode penggumpulan data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer ini, disebut juga data asli atau data baru. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya, merupakan data primer. Data primer yang

bersifat polos, apa adanya dan masih mentah memerlukan analisa lebih lanjut.[20] Sumber data primer yang dimaksud untuk penelitian ini adalah wawancara secara langsung terhadap pihak terkait dalam penelitian ini serta melakukan observasi secara langsung pada masyarakat setempat, pihak yang melakukan dan masyarakat Jorong Langgam Saiyo Kecamatan Kinali.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak lansung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain sebagai data lengkap dari data primer. Data sekunder dapat didapatkan melalui bukti, catatan, buku, jurnal, atau laporan historis yang sudah tersusun dalam arsip atau data dokumenter. Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini adalah berasal dari buku, skripsi, jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian ini.[21]

3. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang terdapat pada sumber primer dan sumber sekunder di atas selanjutnya penulis kumpulkan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan jalan komunikasi yang dilakukan kepada informan penelitian untuk

[20] Anita Sari Dahlan, *Dasar-Dasar Metode Penelitian*, Cet.1 (Jl. Baru Youtefa-Abepura, Jayapura: CV Angkasa Pelanggi, 2023), h.98

[21] Radiko Arvyanda Enriko Fernandito, "*Analisis Pengaruh Perbedaan Bahasa Dalam Komunikasi Antarmahasiswa*", Vol. 1 No. 1, Yogyakarta (2023), h.76

mendapatkan informasi terkait dengan talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama di Jorong Langgam Saiyo. Wawancara ini dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dengan informan, apabila informan berhalangan, atau tidak bersedia diwawancarai secara langsung, maka atas kesepakatan bersama wawancara dapat dilakukan melalui media sosial, seperti telepon, video call, chating, dan sebagainya.[22]

b. Dokumentasi

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen). Pada metode ini penulis mengumpulkan data dengan mentransfer bahan-bahan tertulis yang relevan pada lebaran-lembaran yang telah disiapkan untuk sebagaimana mestinya. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.[23]

4. Teknik Pengolahan Data

a. Tabulasi Data, yaitu diartikan sebagai proses menyusun data dengan cara memasukkan data ke dalam tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar ini berguna untuk memudahkan dalam pengamatan dan pengevaluasian. Hasil tabulasi data ini dapat menjadi gambaran tentang hasil penelitian karena data-data yang diperoleh dari lapangan sudah tersusun dan terangkum dalam tabel-tabel yang

[22] Gulo, *Metode Penelitian*, Cet 1 (Jakarta: Gransindo, 2002), h.119
[23] Cholid Narbuko dkk, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.76

mudah dipahami maknanya.[24]

b. Klasifikasi Data, yaitu proses pengelompokan atau penyusunan data ke dalam kategori tertentu berdasarkan karakteristik atau sifat-sifat tertentu yang dimilikinya, dengan tujuan untuk mempermudah analisis, interpretasi, dan pengambilan keputusan. Klasifikasi sering digunakan dalam berbagai bidang seperti statistic dan manajemen informasi.[25]

c. Interpretasi Data, yaitu proses menganalisis, memahami, dan memberikan makna terhadap data yang telah dikumpulkan, sehingga dapat menghasilkan informasi yang relevan dan berguna untuk pengambilan keputusan.[26] Proses ini melibatkan pemahaman pola, hubungan dalam data, serta memberikan konteks yang sesuai agar data tersebut dapat dimanfaatkan dengan tepat.

5. Metode Analisis Data

Data-data yang sudah didapatkan dalam penelitian ini baik dari sumber primer maupun dari sumber sekunder selanjutnya akan penulis analisis dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Deskriptif, yaitu sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis.[27] Selain itu juga menggambarkan data sebagaimana adanya yang

[24] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

[25] Ibid.

[26] Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

[27] Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Cet.1 (Yogyakarta: KMB Indonesia, Mei 2021), h.6

dilengkapi dengan penjelasan dari penulis. Penjelasan yang dimaksud dapat berupa uraian yang lebih panjang terhadap data-data penelitian, menghubungkan dengan teori-teori lainya, dan dapat pula dalam bentuk menyimpulkan data tersebut.[28]

b. Induktif, yaitu analisis yang beranjak dari peristiwa-peristiwa, data-data, dan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus, untuk selanjutnya diambil kesimpulan yang bersifat umum.

c. Komperatif, yaitu membandigkan antara satu data dengan data lainya dan untuk selanjutnya dicari kelebihan dan kekuranganya agar didapatkan makna yang lebih lengkap.[29]

6. Pedoman Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek tahun 2023, dan dalam hal-hal tertentu mengikuti saran dari pembimbing skripsi ini.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di jorong Langgam Saiyo Kecamatan Kinali. Alasan penulis melakukan penelitian pada Lokasi ini adalah karena di lokasi ini penulis dapat mewawancarai dan mengetahui masyarakat yang telah melakukan perceraian di luar pengadilan agama di Jorong Langgam Saiyo Kecamatan Kinali.

[28] zuyyina Mardhatillah, *Metode Penlitian Lapangan* (Bandung: Literasi Media, 2020), h.56

[29] Zuyyina Mardhatillah, *Tata Cara Membuat Karya Ilmiah* (Bandung: Toha Putra, 2010), h.54

Alasan selanjutnya yang menjadikan penulis mengadakan penelitian di lokasi ini adalah karena lokasi ini merupakan tempat tinggal penulis sendiri, dengan hal ini dengan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian dan mendapatkan informan dengan lebih mudah dan menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan cepat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat dilihat secara jelas, penulis akan menggambarkan sistematika dari penulisan skripsi ini secara lengkap dari pendahuluan sampai penutup, yang dimana skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu:

Pada bab I Pendahuluan, yang merupakan bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan pengantar untuk membahas skripsi secara keseluruhan. Di dalamnya diawali dengan latar belakang masalah yang berisi gambaran permasalahan penelitian sehingga skripsi ini layak untuk diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu, penjelasan judul dan definisi operasional, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Pada bab II penulis akan mendeskripsikan konsep perceraian menurut hukum islam. Bab II ini merupakan bagian dari teori yang berguna untuk mengukur dan menilai permasalahan yang sudah dituliskan pada bab pendahuluan. Teori konsep perceraian menurut islam yang dibahas di sini antara lain berkenaan dengan pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, dan syarat dan macam-macam perceraian.

Untuk lebih sempurnanya penilaian dan pengukuran terhadap permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka pada bab III akan dijelaskan teori konsep perceraian menurut hukum positif. Sub-sub bahasan yang akan dipaparkan antara lain pengertian perceraian menurut undang-undang perkawinan, perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), proses perceraian di pengadilan Agama.

Adapun pada bab IV penulis akan memaparkan hasil penelitian yang diawali dengan menggambarkan sekilas tentang wilayah penelitian, dalam hal ini adalah Jorong Langgam Saiyo Kecamatan Kinali. Gambaran wilayah penelitian ini lebih difokuskan kepada hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan dan sistem hukum setempat. Selanjutnya penulis akan memaparkan hasil penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah dituliskan pada bagian pendahuluan, yaitu tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Jorong Langgam Saiyo Kecamatan Kinali Terhadap Perceraian di Luar Pengadilan Agama.

Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang akan penulis tuangkan pada bab V.

BAB II

KONSEP PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Perceraian Menurut Fiqih Munakahat

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam bahasa Arab disebut *thalaq*. Secara etimologis, *thalaq* berarti melepaskan tali. Istilah ini berasal dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan, *irsal* yang berarti memutuskan, *tarkun* yang berarti meninggalkan, dan *firaakun* yang berarti perpisahan.[1]

Dalam konteks agama, *thalaq* merujuk pada pemutusan hubungan pernikahan atau berakhirnya ikatan pernikahan.[2] Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), *thalaq* adalah pernyataan suami di hadapan sidang Pengadilan Agama berdasarkan alasan tertentu.[3]

Menurut Sayyid Sabiq[4], perceraian atau talak merupakan proses melepaskan ikatan atau mengakhiri hubungan pernikahan. Abdur Rahman al-Jaziri[5] menjelaskan bahwa talak secara istilah berarti mengakhiri status pernikahan. Talak berarti hilangnya ikatan yang mengatur hubungan suami istri melalui ungkapan tertentu, sehingga mereka tidak lagi diperbolehkan untuk berhubungan sebagai pasangan suami istri. Al-Hamdani juga menyatakan bahwa talak adalah berakhirnya ikatan dan hubungan

[1] Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat 2* (Parapare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h.1

[2] Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h.175

[3] Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat 2* (Parapare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h.1

[4] Sayyid Sabid, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Cakra Wala Publishing, 2009).

[5] Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitab Talak (Siri 4 Mahzab* (Malaysia: Perniagaan Jahabersa, 2012), h.356

pernikahan.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah pemutusan hubungan pernikahan antara suami dan istri, yang seharusnya dibangun untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan abadi, sehingga setelah perceraian, mereka tidak lagi diperbolehkan untuk berinteraksi seperti pasangan suami istri.

2. Dasar Hukum Perceraian

Agama Islam, masalah perceraian telah diatur secara jelas melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan berbagai Hadits Nabi yang relevan, sehingga memiliki landasan hukum dan aturan tersendiri.

a. Al-Qur’an

Meski terdapat banyak ayat Al-Qur'an yang mengatur mengenai talak, isinya hanya mengatur kapan talak seharusnya dilakukan, baik dalam bentuk perintah maupun larangan. Seharusnya, jika ingin bercerai, hal itu dilakukan ketika istri dalam keadaan siap untuk memasuki masa iddah, seperti dijelaskan dalam firman Allah pada surah at-Thalaq, ayat 1:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

”Hai nabi apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya yang wajar.”[6]

Surat At-Thalaq, ayat 6 yang berbunyi:

[6] Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, Penyempurnaan (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h.558. https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135. Diakses pada tanggal 5 Mei 2025.

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَاۤرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّۗ وَاِنْ كُنَّ اُولٰتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۚ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰىۗ ٦

"Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka;dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."[7]

Firman Allah SWT, Surah Al-Baqarah, ayat 229:

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍۗ

"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik."

Firman Allah SWT, Surah Al-Baqarah, ayat 230:

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗۗ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يَّتَرَاجَعَآ اِنْ ظَنَّآ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ٢٣٠

"Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui".[8]

b. Al-Hadits

[7] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan, Penyempurnaan* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.559. https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135. Diakses pada tanggal 5 Mei 2025.

[8] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan, Penyempurnaan (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.36

Selain beberapa ayat yang telah disebutkan, isu perceraian ini juga berlandaskan pada hadits Nabi. Berikut hadits yang menjadi acuan atau referensi mengenai perceraian antara lain:

Sabda Rasulullah SAW:

عَنِ اِبْنِ عُمَرَ – رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبْغَضُ اَلْحَلَالِ عِنْدَ اَللَّهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهْ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ اَلطَّلَاقُ) إِرْسَالَهُ)

"Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal.)"[9]

Sabda Rasulullah SAW:

وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ : (طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ اِمْرَأَتَهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ثَلَاثًا , فَحَزِنَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ) وَفِي سَنَدِهَا اِبْنُ إِسْحَاقَ, وَفِيهِ مَقَالٌ,

"Dalam suatu lafadz riwayat Ahmad: (Abu Rakanah menceraikan istrinya dalam satu tempat tiga talak, lalu ia kasihan padanya. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Yang demikian itu satu talak."). Dalam dua sanadnya ada Ibnu Ishaq yang masih dipertentangkan."[10]

Sabda Rasulullah SAW:

وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ - وَهِيَ حَائِضٌ - فِي عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ ? فَقَالَ :

[9] Al-Hafizh Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul Maram*, Cet.1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h.660. https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135. Diakses pada tanggal 5 Mei 2025.

[10] Al-Hafizh Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul Maram*, Cet.1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h.662.

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا , ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ , ثُمَّ تَحِيضَ , ثُمَّ تَطْهُرَ , ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ , وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدَ أَنْ يَمَسَّ , فَتِلْكَ اَلْعِدَّةُ اَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا اَلنِّسَاءُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

"Dari Ibnu Umar bahwa ia menceraikan istrinya ketika sedang haid pada zaman Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam Lalu Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan beliau bersabda: "Perintahkan agar ia kembali padanya, kemudian menahannya hingga masa suci, lalu masa haid dan suci lagi. Setelah itu bila ia menghendaki, ia boleh menahannya terus menjadi istrinya atau menceraikannya sebelum bersetubuh dengannya. Itu adalah masa iddahnya yang diperintahkan Allah untuk menceraikan Allah untuk menceraikan istri. (Muttafaq Alaihi.)[11]

c. *Ijma'* Ulama

Ijma' ulama empat mazhab mengenai hukum talak secara umum menyepakati bahwa talak adalah diperbolehkan dalam Islam dan merupakan salah satu cara untuk mengakhiri pernikahan, dengan ketentuan tertentu. Berikut penjelasan ringkas dari masing-masing mazhab:[12]

1) Mazhab Hanafi

Talak adalah sah dan diperbolehkan, tetapi dianjurkan untuk menundanya dan tidak dilakukan secara sembarangan., tetapi sebaiknya dilakukan dengan penuh kesadaran dan tidak dalam keadaan marah. Talak harus dilakukan dengan niat dan niat yang jelas.[13]

2) Mazhab Maliki

[11] *Ibid*, h.663

[12] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jilid 9)* (Bandung: Gema Insani Press, 2011), h.322

[13] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jilid 9)* (Bandung: Gema Insani Press, 2011), h.322

Talak adalah sah dan diperbolehkan, tetapi harus dilakukan secara adil dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Talak merupakan jalan terakhir, dan dianjurkan untuk menahan diri serta mencari jalan damai sebelum memutuskan talak.[14]

3) Mazhab Syafi'i

Talak adalah sah dan diperbolehkan, tetapi harus dilakukan dengan niat dan memenuhi syarat tertentu. Talak tidak dilakukan saat suami dalam keadaan marah besar, dan disarankan untuk menunda pelaksanaan talak.[15]

4) Mazhab Hanbali

Talak adalah sah dan boleh dilakukan, tetapi harus dilakukan dengan niat dan memenuhi syarat-syarat sah. Keterangan: Hanbali menegaskan bahwa talak adalah hak suami dan dapat dilakukan kapan saja, tetapi dianjurkan untuk tidak dilakukan dalam keadaan marah dan harus dilakukan dengan penuh kesadaran.[16]

Uraian diatas menunjukkan bahwa Islam sangat mendorong terciptanya keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, serta menghindari perpecahan. Diharapkan, suasana yang baik dan saling mencintai dapat terwujud. Seorang wanita yang meminta cerai dari suaminya hanya karena menginginkan kehidupan yang dianggapnya lebih baik, dianggap berdosa dan tidak akan mendapatkan keberkahan di

[14] Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab (Jilid 5)* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015).(Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2015), h.720

[15] *Ibid*, h.723

[16] *Ibid*, h.723

akhirat.[17]

Perceraian seharusnya menjadi pilihan terakhir ketika kehidupan rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan. Islam mengajarkan agar sebelum memutuskan untuk bercerai, kedua belah pihak berusaha untuk berdamai, karena ikatan pernikahan adalah yang paling suci dan kuat.[18]

3. Hukum Menjatuhkan Talak

Berdasarkan beberapa sumber hukum diatas, maka Asmuni[19] mengelompokkan hukum menjatuhkan talak terbagi menjadi 4 yaitu:

a. Haram yaitu, apabila seorang suami menjatuhkan talak berat dugaan akan jatuh pada prostitusi (perzinahan), atau ia tidak mampu kawin dengan wanita lain setelah terjadinya perceraian.
b. Makruh yaitu, apabila suami masih ingin melanjutkan perkawinan dengan isteri, atau masih mengharapkan keturunan dari isterinya. Juga dihukum makhruf manakala suami menjatuhkan talak tanpa alasan.[20]
c. Wajib yaitu, bagi seorang suami, apabila ia tetap hidup bersama istrinya mengakibatkan pebuatan haram baik mengenai nafkah atau laninya. Misalnya, dengan tidak cerai mereka terus-menerus bertengkar disebabkan suami tidak mampu memberikan nafkah, atau karena suami atau istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai sepasang suami isteri.[21]

[17] Prawitra Thalib, *Hukum Perceraian Indonesia: Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Prenada media Group 2020), h. 67

[18] Rizal M, *Perceraian Dan Perlindungan Hukum*. (Jakarta: Yayasan Penelitian Hukum, 2021), h. 123

[19] Asmuni, Perceraian Dalam Perspektif Fiqih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam (Medan: Universitas Dharmawangsa, 2016), h. 81

[20] Masodi Haza, Syaiful Bakri, *"Perceraian Dalam Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam,*" *1 Januari 2022* Volume 2, No 1, h. 9

[21] *Ibid,* h.10

d. Sunnah yaitu, berlaku bagi suami jika istri menyia-nyiakan hak-hak Allah yang wajib dilaksanakan. Misalnya, istri sering melalaikan ibadah shalat dan puasa. Jika terus menerus hidup dengan istri yang seperti itu, dia dapat jatuh pada perbuatan yang haram.[22]

4. Rukun Dan Syarat Perceraian

Rukun talak adalah unsur penting yang harus ada dalam proses talak, dan pelaksanaan talak tersebut tergantung pada kebenaran dan kelengkapan unsur-unsur yang dimaksud sebagai berikut:

a. Suami

Suami adalah orang yang memilik hak untuk menceraiakan dan bewenang untuk melakukan jatuhnya talak. Oleh karna itu talak berfungsi untuk mengakhiri ikatan perkawinan.[23]

b. Istri

Islam memberikan kesempatan bagi istri untuk mengakhiri pernikahan dengan suaminya jika suaminya memiliki akhlak yang buruk, mengalami cacat, atau melakukan tindakan yang merugikan istri, sementara suami tetap bersikeras untuk mempertahankan pernikahan. Istri dapat mengajukan masalah ini kepada *qadi* atau hakim dengan mengajukan gugatan agar suami menceraikannya.[24]

c. *Sighat* talak

Sighat talak adalah kata yang menunjukkan perceraian, baik secara

[22] *Ibid*, h.11

[23] Abdur Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Cet.3 (Jakarta: Kencana, 2008), h.201

[24] Fatur Rozi, "Konsep Talak Dalam Fiqih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Serta Implikasinya Terhadap Permulaan Masa Iddah,"(*Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2014), h.1

tegas (*sharih*) maupun sindiran (*kinayah*), melalui lisan, tulisan, isyarat bagi suami yang bisu, atau dengan perantaraan orang lain.[25]

d. *Qashdu* (sengaja)

Qashdu adalah talak yang diucapkan seorang suami terhadap istri memang memiliki niat untuk menceraikan. Oleh karena itu, jika ada ucapan yang menyerupai talak tetapi tidak dimaksudkan sebagai talak, maka tidak dianggap sebagai talak yang sah.[26]

Syarat talak, setelah rukun talak terpenuhi sebagai sahnya talak, sebagai seorang suami harus memenuhi beberapa syarat berikut:

a. Berakal, yaitu bahwa suami harus berada dalam keadaan sadar dan mampu menggunakan akalnya secara normal ketika menjatuhkan talak kepada istrinya. Apabila seorang suami yang tidak berakal tidak dapat secara sah memberikan talak.[27]
b. Baligh, yaitu ucapan talak yang dijatuhkan kepada anak yang belum mencapai baligh dianggap tidak sah, meskipun anak tersebut sudah memiliki kemampuan seperti orang dewasa atau dia telah *mumayyiz* tetapi usianya masih di bawah 10 tahun.[28]
c. Talak harus dilakukan atas kemauan sendiri, sehingga talak yang diberikan di bawah tekanan atau paksaan dari orang lain tidak dianggap sah.[29]

[25] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 204
[26] Djaman Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: CV. Toha Putra, 1993 Cet.1), h.143
[27] *Ibid*, h. 144
[28] *Ibid*, h. 144
[29] Djaman Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: CV. Toha Putra, 1993 Cet.1), h.145

Adapun istri yang akan ditalak, maka harus diperhatikan terlebih dahulu keadaanya, karena sahnya talak bagi isteri harus memenuhi syarat berikut:

a. Istri dalam keadaan suci (tiadak *haid).*[30]
b. Belum terjadi hubungan suami istri dalam masa suci tersebut
c. Istri berada dalam ikatan pernikahan yang sah (bukan masa *iddah* dari talak sebelumnya atau dalam kondisi pernikahan yang tidak sah). [31]

5. Macam-Macam Perceraian

Perceraian menurut islam dikenal dengan istilah *thalaq*, yang memiliki berbagai macam jenis sesuai dengan situasi dan hukum yang berlaku. Setiap jenis talak memiliki konsekuensi dan prosedur yang berbeda sehingga penting untuk memahami perbedaan di antara mereka.

Berikut adalah beberapa macam talak yang perlu diketahui, diantaranya sebagai berikut:

a. Cerai Talak

Ditinjau dari segi lafadz yang digunakan untuk mengucapkan talak kepada istri, talak dibagi menjadi dua bagian, diantaranya:

1) Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* yaitu talak yang diucapkan oleh suami, baik talak satu ataupun talak dua, dimana suami mempunyai hak untuk rujuk kapan saja selama isteri masih dalam masa *iddah*. Dalam kasus talak ini, istri telah dicampuri, dan tidak ada tebusan (*iwadh*) yang diminta, sehingga

[30] Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Jl. Amal Bakti No. 9, Kel. Lembah Harapan, Kec. soreang: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 13

[31] *Ibid.*13

ini termasuk dalam kategori talak sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.[32]

Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229:

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍۗ

"*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik."*

Dr. as-Siba'i mengatakan bahwa talak *raj'i* adalah talak untuk kembalinya bekas isteri kepada bekas suaminya, tidak memerlukan pembaharuan akad nikah, tidak memerlukan mahar, dan tidak memerlukan persaksian.[33]

Setelah terjadinya talak *raj'i*, istri harus menjalani masa *iddah*. Jika suami ingin kembali kepada mantan istrinya sebelum masa *iddah* selesai, ia dapat melakukannya dengan menyatakan rujuk. Namun, jika selama masa *iddah* istri, suami tidak mengungkapkan niat untuk rujuk, maka setelah masa *iddah* berakhir, status talak akan menjadi talak *ba'in*. Jika suami ingin kembali setelah masa iddah selesai, maka diperlukan akad nikah yang baru beserta mahar yang baru juga.[34]

2) Talak *Ba'in*

Talak *bai'in* yaitu perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya tanpa adanya hak untuk kembali terhadap mantan isterinya.

[32] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Premena Jaya, 2006), h.17

[33] Rusdaya Basri.,*Fiqih Munakahat 2*,(Prapare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h.197

[34] Rusdaya Basri.,*Fiqih Munakahat 2*,(Prapare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h.198

Jika suami ingin rujuk, maka harus dilakukan akad baru yang memenuhi syarat dan rukun nikah seperti pada pernikahan yang baru.[35]

Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui".

Kemudian dari ayat diatas apabila suami telah mentalak istrinya untuk ketiga kalinya, maka wanita itu tidak lagi halal baginya sampai wanita itu menikahi lelaki lain selain dirinya dengan pernikahan yang sah, dan suaminya (yang kedua) mencampurinya dalam pernikahan itu, serta pernikahan itu diadakan dengan dorongan suka sama suka, bukan dimaksudkan untuk menghalalkan si wanita itu bagi suami pertamanya.[36]

Apabila suami kedua telah menceraikannya, atau ditinggal mati olehnya, dan masa iddahnya telah selesai, maka tidak ada dosa atas wanita untuk menikah lagi dengan suami pertamanya dengan cara

[35] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Premena Jaya, 2006), h. 18

[36] Rusdaya Basri.,*Fiqih Munakahat 2*,(Prapare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h.3

akad yang baru, dan mahar baru.[37]

Berikut pembagian talak *bai'in* dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu:

a) Talak *bai'in sughra*

Talak *bai'in sughra* yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami dan ia tidak memiliki hak rujuk kepada bekas isterinya, tetapi ia lebih berhak untuk menikahinya lagi daripada lelaki lain. Talak yang termasuk *ba'in sughra* ini ialah talak sebelum mengadakan senggama, atau talak yang disertai dengan uang *iwad* (tebusan), atau talak satu atau dua setelah habis masa iddah.[38]

b) Talak *bai'in kubra*.[39]

Talak *bai'in kubra* yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami untuk kali ketiga. Dia tidak boleh nikah lagi dengan bekas isterinya, kecuali mantan istrinya telah kawin dengan lelaki lain, sudah sempat mengadakan senggama, telah diceraikan dan telah pula habis masa iddahnya. [40] Kemudian talak *bai'in kubra* ini membawa peersoalan yang dilematis, sedapat mungkin harus dihindari, sebab membawa resiko yang besar.

Dilihat dari waktu menjatuhkan talak, dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya:

[37] Rusdaya Basri.,*Fiqih Munakahat 2*,(Prapare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 11

[38] *Ibid*,11

[39] Imamul Muttaqin, *"Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bai'in Sugrho Menueut Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam"* Volume 1, No 1. Jurnal Hukum Keluarga (Juni 2020), h.6

[40] Ahmad Altafiah Lilik Andrayuni, Al-Hadm Dalam Talak Bai'in Sughra Menurut Imam Malik Dan Imam Abu Hanifah, vol. 12 No 1 (*Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 2023), h.9

a) Talak *sunni*

Talak *sunni* yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya sesuai dengan ketentuan syari'at, sebagaimana istri telah digauli oleh siami, kemudian istri menjalani masa iddah. Dimana saat istri menjalani masa *iddah* suami tidak boleh menggauli istri selama periode suci ketika talak tersebut diucapkan, selanjutnya proses talak harus dilakukan secara bertahap, dimulai dari talak satu, lalu talak dua, dan kemudian talak tiga, dengan diselingi rujuk di antara fase-fase tersebut.[41]

b) Talak *bid'i*

Talak *bid'i* yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan syari'at. Misalnya talak yang dijatuhkan pada waktu menstruasi, talak dua atau tiga sekaligus.[42]

c) Talak *la sunni wal bid'i*

Talak *la sunni wal bid'i* yaitu talak yang tidak termasuk dalam kategori talak *sunni* dan tidak pula termasuk talak *bid'i,* diantaranya,[43]Talak yang dujatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah lepas haid, talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang

[41] Adeng Septi Irwan, *Hukum Keluarga* (Sukamara. Kalimantan Tengah.), https://pa-sukamara.go.id/138-artikel/445-warisan-terhadap-istri-yang-ditalak-sebuah-kajian-dari-berbagai-sumber, Diakses Tanggal 30 April 2025.

[42] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Pranada Media Group, 2000), h. 192

[43] *Ibid,* h.192-193

hamil.[44]

b. Talak Tebus (*Khulu'*)

1) Pengertian talak tebus (*khulu')*

Secara termirminologi khulu' adalah perceraian yang diminta oleh istri kepada suami dengan kesediaan istri membayar ganti rugi (*iwadh*) kepada suami. Sedangkan etimologi *khulu'* berarti melepas, mencopot, atau menanggalkan sesuatu dari tempatnya.[45]

Dalam konteks perceraian, istilah ini merujuk pada tidakan seorang istri yang meminta cerai kepada suaminya dengan cara melepakan ikatan pernikahan melalui pembayaran tebusan.[46]

Selaian itu pengertian *khulu'* menurut padangan empat mazhab, diantaranya sebagai berikut:

Pertama Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan *"melepaskan ikatan perkawinan yang tergantung kepada penerimaan istri dengan menggunakan lafal khuluk atau yang semakna dengannya".* Akibat akad ini baru berlaku apabila mendapat[47] persetujuan istri dan mengisyaratkan adanya ganti rugi bagi pihak suami.

Kedua Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan khuluk dengan *"talak dengan ganti rugi, baik datangnya dari istri maupun dari wali*

[44] *Ibid*, h. 193

[45] Henderi Kumidi, *Khulu' (Talak Tebus) Dan Implikasi Hukumya Dalam Perspektif Hukum Islam*, vol. 7, No 1 (Bengkulu: FUAD IAIN Bengkulu, 2018), h. 31

[46] Wahyuni Retnowulandari, *Hukum Keluarga Islam Di Idonesia* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013), h. 164

[47] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jilid 9)* (Bandung: Gema Insani Press, 2011), h. 419

dan orang lain". Artinya, aspek ganti rugi sangat menentukan akad ini di samping lafal khuluk itu sendiri menghendaki terjadinya perpisahan suami istri tersebut dengan ganti rugi.[48]

Ketiga Ulama Mazhab Syafil mendefinisikan khuluk dengan *"perceraian antara suami istri dengan ganti rugi, baik dengan lafal talak maupun dengan lafal khuluk"*. Contohnya, suami mengatakan pada istrinya, *"Saya talak engkau atau saya khuluk engkau dengan membayar ganti rugi kepada saya sebesar…,"* lalu istri menerimanya.[49]

Keempat Ulama Mazhab Hanbali mendefinisikannya dengan *"tindakan suami menceraikan istrinya dengan ganti rugi yang diambil dari istri atau orang lain dengan menggunakan lafal khusus"*. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa ulama Mazhab Hanbali membolehkan terjadinya khuluk tanpa ganti rugi. Tetapi pendapat ini tergolong lemah di kalangan ulama Hanbali.[50]

Menurut padangan syari'at, para ulama mendefenisikan *khulu'* diantaranya sebagai Berkut:

a) Abu Zahrah

Abu Zahrah menjelaskan bahwa *khulu'* memiliki dua makna, yaitu umum dan khusus. Dalam konteks umum, *khulu"* merujuk pada perceraian yang melibatkan harta istri sebagai tebusan untuk

[48] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jilid 9)* (Bandung: Gema Insani Press, 2011), h. 419

[49] *Ibid*, h.419

[50] *Ibid*, h.419

membebaskan diri dari suami, yang dapat dinyatakan dengan istilah khulu, mubaro'ah, atau talak. Sementara itu, dalam pengertian khusus, khulu berarti perceraian tebusan yang dinyatakan dengan istilah khulu, pandangan ini lebih umum dipegang oleh ulama terdahulu.[51]

b) Al-Malibariy

Al-Malibariy menjelaskan bahwa *khulu'* adalah perceraian yang melibatkan tebusan dari istri kepada suami, yang dapat dinyatakan dengan kata talak, *khulu'*, atau tebusan. *Khulu*' menjadi solusi bagi istri yang tidak lagi merasa nyaman dengan suaminya, dengan alasan yang tidak termasuk dalam kategori *fasakh*.[52]

c) Al-Jurzawi

Al-Jurzawi menyatakan bahwa *khulu'* sebenarnya tidak disukai oleh syariat, sama halnya dengan talak. Secara logika dan akal sehat, *khulu'* ditolak, namun Allah SWT yang Maha Bijaksana mengizinkannya sebagai cara untuk menghindari bahaya ketika hukum-hukum Allah tidak dapat ditegakkan.[53]

Berbagai penjelasan tentang *khulu'* diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *khulu'* adalah perceraian yang diajukan oleh istri kepada suami, di mana istri bersedia membayar tebusan sebagai imbalan untuk mengakhiri ikatan pernikahan, mencerminkan hak istri dalam hukum Islam untuk mengakhiri pernikahan ketika merasa tidak

[51] Abu Zahrah, *Al-Ahwal asy-Syakhshiyah*. (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi 1957), h. 320

[52] Al-Malibariy Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz., *Fath Al-Mu'in Syarh Qurrat al-Aini* (semarang: Pustaka Alawiyyah, 1997), h. 410

[53] Al-Jurjawi. *Hikmah Al-Tasyri Wa Falsafatuh (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam), penerjemah, Hadi Mulyo dan Sobahus Surur*. (Semarang: Deandra Kreatif. 2015), h. 332

bahagia, dengan syarat adanya kesepakatan mengenai besaran tebusan yang harus dibayarkan.[54]

2) Dasar hukum *khulu'*

Agama Islam, masalah *khulu'* telah diatur secara jelas melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan berbagai Hadits Nabi yang relevan, sehingga memiliki landasan hukum dan aturan tersendiri.

a) Al-Qur'an

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, surat Al Baqarah ayat 229:

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَاۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ٢٢٩

"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

b) Hadis Nabi

Dasar hukum *khulu'* juga dapat kita temukan dalam hadits,

[54] *Ibid*, h.332

yakni sebagaimana diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i bahwa Rasulullah Saw bersabda:

"Hadits Shohih, menceritakan kepada kami Azhar bin Jamil dia berkata: Menceritakan kepada kepada kami Abdul Wahab dia berkata: Menceritakan kepada kami Kholid dari Akromah dari Ibnu Abbas, Bahwasanya istri Zaid bin Qais telah datang kepada Rasulullah Saw. berkata: 'Wahai Rasulullah! Tsabit bin Oais, adapun saya tidak mencela akhlak dan agamanya, akan tetapi saya benci kejujurannya dalam Islaml, Maka Rasulullah Saw. Apakah kamu mau mengembalikan kebunya?, Dia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, terimalah kebun itu dan ceraikan lah dengan talak satu'.' (H.R. An-Nasai).[55]

c) *Ijma'* Ulama

Ijma' ulama empat mazhab tentang hukum *khulu'* (pembebasan istri dari ikatan pernikahan melalui tebusan atau mahar tertentu) secara umum menyepakati bahwa *khulu'* adalah sah dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Berikut penjelasan ringkas berdasarkan pandangan masing-masing mazhab:[56]

Petama Mazhab Hanafi, *Khulu'* adalah sah dan boleh dilakukan oleh istri dengan syarat adanya izin dari suami, dan disertai mahar atau tebusan tertentu.[57]

Kedua Mazhab Maliki, *Khulu'* adalah sah dan diperbolehkan, dan termasuk salah satu bentuk talak. Istri dapat meminta cerai dengan membayar mahar tertentu kepada suami.[58]

[55] Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab (Jilid 5)* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 789

[56] *Ibid*, h.777

[57] Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. *Fiqih Empat Madzhab (Jilid 5)*.(Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2015), h. 782

[58] Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. *Fiqih Empat Madzhab (Jilid 5)*.(Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2015), h786

Ketiga Mazhab Syafi'i, *Khulu'* adalah sah dan diperbolehkan, tetapi harus dilakukan dengan akad dan ada mahar atau tebusan yang disepakati. Istri berhak mengajukan *khulu'* jika ada *udzur*.[59]

Keempat Mazhab Hanbali, *Khulu'* adalah sah dan diperbolehkan, dan termasuk salah satu bentuk talak. Istri dapat meminta cerai dan membayar tebusan kepada suami. *khulu'* dilakukan atas dasar kesepakatan dengan syarat adanya izin dan tebusan.[60]

3) Rukun dan syarat dan ayarat dari *khulu'*

Seorang suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam talak, diantaranya yaitu:

a) Rukun *Khulu*'

Seorang istri yang meminta cerai kepada suaminya, harus memenuhi rukun *khulu'* diantaranya:

1) Adanya suami (pihak yang melakukan *khulu'*).
2) Adanya istri (pihak yang mengajukan khulu').
3) Adanya lafadz *khulu'* (ungkapan atau pernyataan yang jelas dari suami mengenai pelepasan ikatan pernikahan dengan istri.
4) Adanya imbalan *(Iwadh)* (sesuatu yang diberikan istri kepada suami sebagai ganti rugi atas perceraian tersebut).

b) Syarat *Khulu*'

Seorang istri yang meminta cerai kepada suaminya, harus

[59] *Ibid.* 787
[60] *Ibid*. 787

memenuhi syarat *khulu'* diantaranya yaitu:

1) Suami *baligh* dan Berakal dan memiliki akal sehat.
2) Kemudian istri yang meminta *khulu'* harus *baligh* dan berakal pula, kemudian.
3) Adanya imbalan *(Iwadh)* atau tebuSan.
4) Tidak ada paksaan dan dilakukan dengan lafadz yang jelas dan tegaskemudian dilakukan di hadapan Saksi (disunnahkan).[61]

6. Prosedur perceraian menurut Islam

Pada zaman Nabi, prosedur perceraian dilakukan dengan mengucapkan talak oleh suami, yang harus dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti istri dalam keadaan suci. Setelah talak diucapkan, istri menjalani masa *iddah* untuk memastikan tidak ada kehamilan dan untuk memberi waktu bagi rekonsiliasi. Setelah masa *iddah*, jika tidak ada rekonsiliasi, istri dapat melanjutkan hidupnya dan menikah lagi.[62]

Berikut adalah langkah-langkah yang lebih rinci mengenai prosedur perceraian pada zaman Nabi:

a. Ucapan Talak

Ucapan talak yaitu suami mengucapkan lafaz talak secara jelas dan tegas. Talak sebaiknya diucapkan ketika istri dalam keadaan suci, tidak sedang haid, dan belum disetubuhi setelah masa suci tersebut.[63]

[61] Wahyuni Retnowulandari, *Hukum Keluarga Islam Di Idonesia* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013), h. 162

[62] Abu Zahra. *Hukum Perkawinan dan Perceraian dalam Islam*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 152

[63] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jilid 9)* (Bandung: Gema Insani Press, 2011), h. 316

b. Masa *Iddah*

Masa *iddah* yaitu setelah talak diucapkan, istri harus menjalani masa *iddah*, yang biasanya berlangsung selama tiga kali haid atau tiga bulan, dengan tujuan untuk memastikan tidak ada kehamilan dan untuk memberikan waktu bagi suami untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Selain itu istri tidak boleh menikah dengan lelaki lain.[64]

c. Rekonsiliasi

Rekonsiliasi yaitu selama masa *iddah*, suami dan istri memiliki kesempatan untuk rujuk kembali. Jika suami ingin rujuk, ia dapat melakukannya tanpa perlu akad nikah baru, asalkan dilakukan sebelum masa *iddah* berakhir.[65]

d. Penyelesaian Setelah *Iddah*

Jika masa *iddah* berakhir tanpa rekonsiliasi, istri bebas untuk menikah lagi. Talak yang diucapkan oleh suami akan dianggap sah dan mengakhiri ikatan pernikahan.[66]

e. Perlindungan Hak Istri

Dalam proses perceraian, hak-hak istri harus dilindungi, termasuk hak atas nafkah selama masa *iddah*. Suami diharapkan untuk memberikan perlindungan dan tidak menyakiti istri selama proses perceraian. Prosedur ini menunjukkan bahwa perceraian dalam Islam, terutama pada zaman Nabi, dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhatian terhadap hak-

[64] *Ibid.* 316
[65] *Ibid.* 316
[66] *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jilid 9).* 395

hak kedua belah pihak.[67]

B. Perceraian Menurut Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

1. Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat ketentuan yang mengatur dampak dari perceraian. Setiap kali ada persidangan, pengadilan berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar perceraian dapat dihindari. Namun, di sisi lain, undang-undang ini juga memberikan ruang yang cukup besar untuk terjadinya perceraian, karena alasan-alasan yang diatur dalam undang-undang tersebut sangat luas. Perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan pengadilan setelah upaya mediasi yang dilakukan oleh pengadilan tidak berhasil.[68]

Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan dapat berakhir karena beberapa faktor, yaitu: a. Salah satu pihak meninggal dunia b. Perceraian c. Keputusan pengadilan.[69]

Mengenai poin a, kematian sebagai penyebab putusnya sebuah hubungan perkawinan umumnya tidak menimbulkan banyak masalah, terutama jika kematian terjadi di hadapan dan di tempat tinggal bersama. Kematian adalah bagian dari kodrat alam yang tidak bisa dihindari oleh siapa pun. Oleh karena itu, jika dalam suatu perkawinan, baik yang baru

[67] Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h. 122

[68] Abu Zahra, *Hukum Perkawinan dan Perceraian dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 89

[69] Sriono, *Ketentuan-Ketentuan Dalam Perceraian Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, vol. 02, No 01 (Labuhan Batu, 2014), h. 85

maupun yang sudah lama, salah satu pihak meninggal, hal ini dianggap sebagai kehendak yang lebih tinggi.[70]

Adapun alasan-asalan perceraian yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 yang diulangi dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 disebutkan alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

a. Salah satu pihak berbuat zinah atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami-istri.
e. Salah satu pihak melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.[71]
f. Antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkarandan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sementara itu, perceraian dapat terjadi melalui gugatan dari salah satu pihak, yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, perubahan dalam masyarakat, serta berkurangnya nilai-nilai agama dalam diri masing-masing pasangan. Hal ini sering kali membuat mereka lebih mudah

[70] *Ibid*, h. 85-86

[71] Sriono, *Ketentuan-Ketentuan Dalam Perceraian Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, vol. 02, No 01 (Labuhan Batu, 2014), h. 88

terpengaruh oleh berita atau gosip negatif, serta menginginkan yang terbaik dalam hidup mereka. Selain itu, keputusan pengadilan juga dapat menjadi alasan berakhirnya suatu perkawinan. Proses ini biasanya dimulai dengan gugatan dari salah satu pasangan, baik suami maupun istri.[72]

Menurut K. Wanjik Saleh dalam bukunya tentang pelaksanaan UU Perkawinan, perceraian yang terjadi melalui gugatan disebut sebagai cerai gugat. Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya juga menyebutkan bahwa perceraian ini dilakukan melalui proses gugatan.[73]

Perceraian gugat terjadi ketika salah satu pihak mengajukan gugatan ke pengadilan, yang kemudian diselesaikan melalui keputusan pengadilan. Meskipun istilah "cerai gugat" tidak secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang, masyarakat umum menggunakannya untuk merujuk pada jenis perceraian ini. Undang-undang mengenai perkawinan menyebutkan bahwa gugatan untuk perceraian harus diajukan ke pengadilan, dan prosedur lebih lanjut akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang khusus.[74]

Seorang istri dapat mengajukan gugatan cerai, baik jika ia menikah secara Islam maupun berdasarkan agama dan kepercayaannya selain Islam. Bagi yang beragama Islam, proses pengajuan cerai gugatan

[72] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No 7 Tahun 1989* (Jakarta: Prawitra Thalib, Hukum Perceraian Indonesia: Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi Negara., 2001)., h. 15

[73] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Pranada Media Group, 2000), h.5

[74] M. Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No 7 Tahun 1989*.(Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 21

diatur dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya dalam Pasal 132 hingga Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.[75]

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Allah akan senantiasa mendengarkan dan menilai hamba-Nya yang bermaksud akan bercerai. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mujaddalah ayat 1:

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْٓ اِلَى اللّٰهِۖ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَاۗ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۝١

"*Sungguh, Allah telah mendengar ucapan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu (Nabi Muhammad) tentang suaminya dan mengadukan kepada Allah, padahal Allah mendengar percakapan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*"

2. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pemerintah mengatur proses talak melalui prosedur sidang di Pengadilan Agama. [76] Sebagaimana suami tidak dapat semena-mena melakukan talak secara sembarangan, melainkan harus melalui proses persidangan yang ditetapkan pemerintah. Langkah ini diambil untuk mencegah tindakan sewenang-wenang oleh salah satu pihak, terutama suami.

Pemerintah menegaskan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama setelah upaya mediasi yang gagal

[75] Sudono, *Pembaharuan Hukum Peradilan Agama Kajian Hukum Formil Dan Materil*, Revisi (Surabaya: PTA, 2014), h.19

[76] M. Arsad Nasution, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dAN Fiqih*, vol. 4 No 2 (El- Qanuny, Padang Sidipuan, 2018), h. 95

dilakukan oleh Pengadilan. [77]" Pernyataan ini menegaskan bahwa perceraian dianggap sah hanya jika telah melalui sidang di Pengadilan Agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak terdapat definisi khusus mengenai perceraian, namun berbagai aspek terkait perceraian diatur dalam pasal 113 hingga pasal 148. Dari pasal-pasal tersebut, dapat dipahami bahwa proses perceraian tidaklah sederhana, karena memerlukan alasan yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 KHI yang menyatakan bahwa:[78]

"*Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*".[79]"

Dengan demikian, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti termaksud diatas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di depan sidang dan disaksikan oleh hakim Pengadilan Agama. Jika ikrar talak diucapkan di luar sidang, maka talak tersebut dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.[80]

Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) bisa

[77] M. Arsad Nasution, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dAN Fiqih*, vol. 4 No 2 (El- Qanuny, Padang Sidipuan, 2018), h.96

[78] *Ibid*, h.97

[79] M. Arsad Nasution, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dAN Fiqih*, vol. 4 No 2 (El- Qanuny, Padang Sidipuan, 2018), h.157

[80] *Ibid*, h. 158

dikelompokkan dalam beberapa bentuk, diantaranya:[81]

a. Perkara *Fasakh*

Perkara *Fasakh* adalah jenis perceraian yang ditetapkan oleh hakim berdasarkan permohonan dari istri. Alasan perceraian ini bukan karena konflik antara suami dan istri, melainkan disebabkan oleh adanya halangan yang menghambat tercapainya tujuan pernikahan.

b. Perkara *ta'lik* talak

Perkara *ta'lik* talak yang juga dikenal sebagai talak yang digantung, diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan bahwa syarat talak yang digantung sudah terpenuhi. Hal ini terjadi jika suami melanggar janji-janji yang diucapkan setelah ijab qabul.[82]

c. Perkara *Syiqaq*

Perkara *syiqaq* merujuk pada perpecahan yang terjadi akibat perselisihan antara suami dan istri. Dalam situasi ini, disarankan agar keluarga dari kedua belah pihak menunjuk hakam untuk mendamaikan mereka.

d. Perkara *Li'an*

Perkara Li'an berasal dari kata la'na yang berarti kutukan, dan terdapat dalam Surah an-Nur ayat 6 sampai 9.[83] *Li'an* adalah perceraian yang diajukan oleh suami dengan tuduhan bahwa istrinya

[81] Achmad Husaini, *Analisi Hukum Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, vol. 4, Edisi 1 (Jambi: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2024), h.79-80

[82] Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat 2* (Parapare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h.42

[83] *Ibid.* 42

telah berzina, tanpa adanya saksi atau bukti yang cukup. Prosesnya melibatkan kedua belah pihak yang harus mengucapkan sumpah sebanyak lima kali.

e. Perkara *Khulu'*

Perkara Khulu' adalah perceraian yang diajukan oleh istri[84]. Jika hakim mengabulkan permohonan tersebut, istri sebagai penggugat diwajibkan membayar iwadh atau ganti rugi, dan talak ini termasuk dalam kategori talak *ba'in. Khulu'* hanya dapat dilakukan dalam dua kondisi: jika ada kekhawatiran bahwa salah satu pihak tidak akan memenuhi kewajiban dalam pernikahan, atau jika istri bersumpah untuk talak tiga kali terkait suatu masalah yang wajib dilaksanakan, maka hakim dapat mengabulkan permohonan khulu' tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya pada Bab XVI Pasal 113 dan Bab VIII Pasal 38 UU No. 1/1974, dijelaskan bahwa perkawinan dapat berakhir karena tiga alasan:[85] kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Perceraian dapat terjadi melalui talak atau melalui pengajuan gugatan. Kompilasi Hukum Islam sebagian besar bersumber dari fiqih, dengan sekitar 38 kitab fiqih sebagai referensinya.

3. Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang memiliki

[84] Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), h. 28

[85] Haza, Syaiful Bakri, "Perceraian Dalam Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam." (Medan: Universitas Dharmawangsa, April 2016), h 158

kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara tertentu di kalangan masyarakat Islam, termasuk perkara perceraian. Wewenang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perceraian yang diajukan di PA harus melibatkan pasangan suami istri yang beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum Islam dan tercatat secara resmi.

Perceraian merupakan salah satu bentuk penyelesaian terakhir dalam permasalahan rumah tangga yang tidak dapat didamaikan. Di Indonesia, proses perceraian bagi umat Islam dilakukan melalui Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu proses ini tidak bisa dilakukan secara sepihak dan harus melalui tahapan hukum yang resmi, mulai dari pengajuan gugatan hingga putusan pengadilan.[86]

Dalam praktiknya, terdapat dua jenis gugatan perceraian yang dapat diajukan di Pengadilan Agama, yaitu talak (permohonan cerai dari suami) dan cerai gugat (gugatan cerai dari istri). Suami yang ingin menceraikan istrinya harus mengajukan permohonan ikrar talak ke PA, sedangkan istri mengajukan gugatan cerai dengan menyebutkan alasan dan bukti yang cukup sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Langkah awal dalam prosedur perceraian di PA adalah mengajukan

[86] Achmad Husaini. "*Analisi Hukum Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*" Volume 4, Edisi 1 (Jambi: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Juni 2024), h. 56

surat permohonan atau gugatan secara tertulis ke Pengadilan Agama yang berwenang, biasanya sesuai dengan domisili tergugat. Dalam surat tersebut, pemohon atau penggugat harus mencantumkan identitas para pihak, kronologi permasalahan, alasan perceraian, serta permintaan-permintaan lain seperti hak asuh anak, nafkah, dan harta bersama bila ada.[87]

Setelah gugatan diterima, Pengadilan Agama akan memeriksa kelengkapan administrasi. Jika sudah lengkap, sidang pertama akan dijadwalkan dan para pihak dipanggil secara resmi oleh juru sita. Sidang pertama umumnya berfokus pada mediasi antara suami dan istri untuk mencari perdamaian.[88]

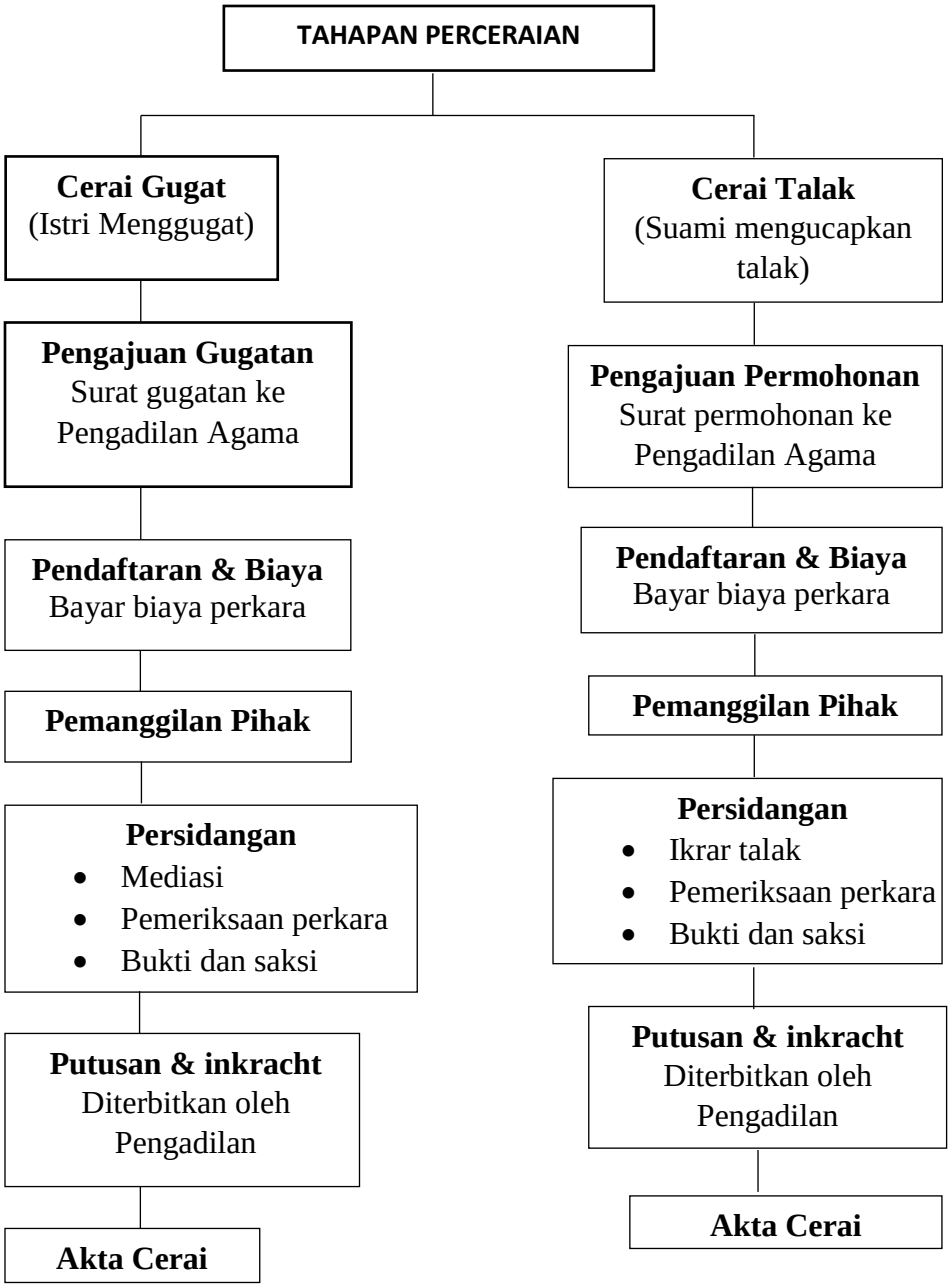
Jika mediasi gagal, persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. Hakim akan mendengarkan keterangan kedua pihak, saksi, dan memeriksa bukti yang diajukan. Setelah itu, hakim akan membuat keputusan, dan jika perceraian disetujui, akta cerai akan diterbitkan sebagai bukti sah perceraian.[89]

Berikut adalah peta konsep agar mudah dipahami tahapan perceraian di Pengadilan Agama diantaranya, sebagai berikut:

[87] Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A* (Jawa Barat, 2025). (Jawa barat, 2025), https://web.pa-sumber.go.id/ Diakses Pada Tanggal 3 Mei 2025.

[88] *Ibid.*

[89] *Ibid.*



Uraian dari prosedur perceraian diatas melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengajuan gugatan atau permohonan cerai, pemeriksaan berkas, mediasi, hingga putusan pengadilan. Gugatan cerai dapat diajukan oleh istri (cerai gugat), atau suami (cerai talak).[90]

[90] *Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A*.

Menurut uraian prosedur tersebut, bahwa perceraian tidak selalu dilakukan melalui jalur pengadilan. Dalam kenyataannya, terutama di kalangan masyarakat tertentu, perceraian sering kali terjadi di luar pengadilan, baik melalui kesepakatan antara suami dan istri maupun melalui tata cara adat atau keagamaan.

Penting untuk disadari bahwa perceraian yang tidak melalui proses di pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini dapat memicu berbagai permasalahan hukum, terutama yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak, seperti pengasuhan anak, pemberian nafkah, dan pembagian harta bersama. Walaupun praktik perceraian secara nonformal masih sering terjadi, legalisasi melalui pengadilan tetap disarankan guna menjamin kepastian hukum.[91]

Menurut hukum (fiqh) Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Indonesia, talak adalah hak suami, sehingga talak yang dilakukan oleh suami dimanapun otomatis akan jatuh talaknya, sedangkan menurut hukum positif, talak yang dilakukan di luar Pengadilan itu tidak sah. Karna merujuk pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) UUP Tentang *"bahwa perceraian hanya bisa dilakukan melalui proses sidang di pengadilan, dalam hal ini untuk orang yang beragama Islam di*

[91] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Pulang Pisau (Kalimantan Tengah, 2025). Diakses Tanggal 3 mei 2025. https://pa-pulangpisau.go.id/artikel-pengadilan/1711-keharusan-perceraian-di-pengadilan agama#:~:text=Pasal%2039%20ayat%20(1)%20UUP%20menyatakan:%20%E2%80%9CPerceraian%20hanya,hidup%20rukun%20sebagai%20suami%20istri.

Pengadilan Agama". Pasal 39 ayat (1) UUP Tentang *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan".* Ayat (2): *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri"*, Maka dari itu perceraian baik cerai karena talak maupun cerai karena gugatan hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila melalui proses sidang di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri.[92]

Menurut hukum apabila melakukan perceraian sesuai dengan prosedur Pengadilan Agama, Kemudian setelah perkara perceraian tersebut telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akan dikeluarkan akta cerai sebagai bukti autentik bahwa perceraian telah sah terjadi. Pentingnya pencatatan ini adalah untuk memenuhi Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang "*Perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibat hukumnya terhitung sejak pendaftaran, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap*".[93]

Secara umum, masyarakat memiliki kecenderungan untuk

[92] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Pulang Pisau (Kalimantan Tengah, 2025). Diakses Tanggal 3 mei 2025. https://pa-pulangpisau.go.id/artikel-pengadilan/1711-keharusan-perceraian-di-pengadilan agama#:~:text=Pasal%2039%20ayat%20(1)%20UUP%20menyatakan:%20%E2%80%9CPerceraian%20hanya,hidup%20rukun%20sebagai%20suami%20istri.

[93] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Pulang Pisau (Kalimantan Tengah, 2025). Diakses Tanggal 3 mei 2025. https://pa-pulangpisau.go.id/artikel-pengadilan/1711-keharusan-perceraian-di-pengadilan agama#:~:text=Pasal%2039%20ayat%20(1)%20UUP%20menyatakan:%20%E2%80%9CPerceraian%20hanya,hidup%20rukun%20sebagai%20suami%20istri.

menyelesaikan persoalan pribadi dengan cara yang cepat dan tanpa keterlibatan langsung yang merepotkan. Dalam konteks perceraian, hal ini membuat mereka menyerahkan proses tersebut kepada pihak yang dianggap berkompeten, seperti tokoh agama atau tokoh masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa perceraian merupakan sesuatu yang memalukan dan mencoreng nama baik pribadi, sehingga aspek kebenaran atau ketepatan prosedur sering kali diabaikan.[94]

Pemerintah membentuk suatu peraturan tentang perceraian bertujuan agar tertib administrasi seperti halnya masalah pencatatan perkawinan, kelahiran anak serta mempersulit perceraian. Hal ini pada dasarnya sesuai dengan prinsip hukum Islam mengenai perceraian yaitu mempersulit terjadinya perceraian. selaian itu, akibat perceraian di luar Pengadilan bisa berdampak kepada istri, suami dan anak, diantaranya:[95]

a. Akibat Perceraian di Luar Pengadilan Terhadap istri

Pelaksanaan perceraian di luar jalur persidangan membawa dampak yang merugikan, khususnya bagi pihak istri. Hal ini disebabkan karena perceraian yang tidak diputuskan secara resmi oleh pengadilan tidak menghasilkan akta cerai yang memiliki kekuatan hukum. Akibatnya, apabila janda tersebut ingin menikah kembali, ia akan menghadapi kendala administrasi di Kantor Urusan Agama, karena prosedur pernikahan kedua mewajibkan adanya dokumen cerai resmi dari pengadilan. Kondisi ini seringkali mendorong perempuan untuk

[94] *Ibid.*
[95] *Ibid.*

menempuh jalan pernikahan secara tidak resmi (nikah siri). Selain itu, dalam perceraian yang tidak diformalkan melalui pengadilan, hak-hak istri pascacerai cenderung diabaikan, seperti hak nafkah selama masa iddah, tempat tinggal, serta kebutuhan pokok seperti sandang dan pangan.[96]

b. Akibat Perceraian di Luar Pengadilan Terhadap suami

Dampak dari perceraian yang dilakukan di luar proses pengadilan tidak hanya dirasakan oleh pihak istri, tetapi juga memberikan konsekuensi bagi pihak suami. Seperti halnya perempuan, laki-laki yang menceraikan istrinya tanpa melalui prosedur hukum formal juga akan menghadapi hambatan ketika ingin melangsungkan pernikahan kembali. Hal ini disebabkan karena perceraian tersebut tidak menghasilkan akta cerai yang sah secara hukum. Akibatnya, Kantor Urusan Agama tidak akan memproses permohonan pernikahan baru tanpa adanya dokumen resmi dari pengadilan. Kondisi ini sering memaksa pihak laki-laki untuk melangsungkan pernikahan secara tidak resmi (nikah siri) demi menghindari prosedur legal yang seharusnya ditempuh.[97]

c. Akibat Perceraian di Luar Pengadilan Terhadap anak

Setiap peristiwa perceraian membawa dampak negatif yang dirasakan oleh berbagai pihak yang terlibat, baik oleh suami, istri, maupun keluarga dari kedua belah pihak. Dampak tersebut menjadi semakin kompleks apabila terdapat anak dalam pernikahan tersebut,

[96] Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A*. (Jawa barat, 2025), https://web.pa-sumber.go.id/ Diakses Pada Tanggal 3 Mei 2025.

[97] *Ibid.*

karena kondisi perceraian, baik yang dilakukan melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan, dapat memberikan pengaruh psikologis dan sosial terhadap anak.[98]

[98] Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A*. (Jawa barat, 2025), https://web.pa-sumber.go.id/ Diakses Pada Tanggal 3 Mei 2025.

BAB III

TEORI KESADARAN HUKUM

A. Konsep Dasar Kesadaran Hukum

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kesadaran hukum merupakan pemahaman individu bahwa suatu tindakan tertentu berada dalam aturan hukum. kesadaran hukum adalah kesadaran seseorang akan nilai-nila yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada. Pada tahap tertentu, kesadaran ini diharapkan dapat mendorong seseorang untuk mematuhi hukum, baik dengan melaksanakan perintah hukum maupun menghindari tindakan yang dilarang. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran hukum menjadi aspek penting dalam proses penegakan hukum.[1]

Rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. Dampak dari kurangnya kesadaran ini akan menjadi semakin serius jika terjadi pada aparat penegak hukum maupun para pembuat peraturan perundang-undangan. Hal ini tentu dapat menimbulkan kekacauan dalam proses penegakan hukum serta mengganggu stabilitas sistem dan tatanan hukum yang telah dibangun.[2]

Kesadaran hukum, di artikan secara terpisah dalam bahasa berasal dari kata dasar "sadar" yang berarti mengetahui dan memahami. Secara keseluruhan, istilah ini merujuk pada pemahaman seseorang terhadap

[1] Zulkarmain Hasibuan, *Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini*, vol. 7 No 1 (Surabaya: Jurnal Hukum, 2020), h.79

[2] Ibid. h.80

hukum. Kesadaran yang dimiliki setiap orang memungkinkan mereka untuk menyesuaikan diri dalam berbagai situasi serta mampu menempatkan diri sesuai peran masing-masing. Sebagai individu, seseorang akan memiliki perhatian terhadap dirinya sendiri, sementara dalam peran sosialnya, ia akan berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain, yang pada akhirnya menciptakan proses interaksi sosial.[3]

Secara umum kesadaran hukum dikaitkan dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum atau seberapa efektif hukum tersebut dijalankan. Dengan kata lain, kesadaran hukum mencerminkan sejauh mana aturan hukum tertentu benar-benar memiliki peran dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat. Untuk menciptakan keselarasan yang profesional antara hukum yang diberlakukan dan kesadaran hukum masyarakat, maka regulasi tersebut harus disusun secara rasional serta diterapkan melalui prosedur yang tertib dan adil.[4]

Adapun beberapa pengertian kesadaran hukum menurut para ahli di antaranya sebagai berikut:

a. Soerjono Soekanto

> "Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat

[3] Zulkarmain Hasibuan, *Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini*, vol. 7 No 1 (Surabaya: Jurnal Hukum, 2020), h.80

[4] *Ibid*, h 81

yang bersangkutan".[5]

b. Soetandyo Wignjosoebroto

"Kesadaran hukum menurut Soetandyo Wignjosoebroto adalah seluruh kompleks kesediaan warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan keharusan yang ditetapkan oleh hukum. Kesadaran hukum akan memotivasi warga masyarakat untuk secara suka rela menyesuaikan segala perilakunya kepada ketentuan hukum perundang-undangan negara yang berlaku. Kesadaran hukum akan memotivasi warga masyarakat untuk secara suka rela menyesuaikan segala perilakunya kepada ketentuan hukum perundang-undangan negara yang berlaku".[6]

c. Sudikno Mertokusumo

"Kesadaran hukum dalam buku Bunga Rampai Ilmu Hukum mengatakan kesadaran hukum adalah Kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain.[7] Kesadaran Hukum mengandung sikap toleransi dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain (tenggang rasa). Ini berarti bahwa dalam kesadaran hukum mengandung sikap toleransi".

d. Abdurrahman Wahid

"Kesadran hukum menurut Abdurrahman Wahid adalah suatu kesadaran akan nilai-nilai hukum yang terdapat dalam kehidupan manusia untuk patuh dan taat pada hukum yang berlaku. Kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul suatu kepatuhan hukum".[8]

[5] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV Rajawali, 1982), h.462

[6] Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalah*, vol. Cet.1 (HUMA, 2002).

[7] Adistira Meidita Amanda, *Implementasi Kesadaran Hukum Ditinjau Dari Perspektif Masyarakat*, vol. 3 No 3. Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Kalimantan Timur, 2023), h. 92-99

[8] Nur Rahmah, *Implementasi Nilai Hukum Masyarakat Wilayah Tanah Grogot Kalimantan Timur*, vol. 2 No 9, Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Kalimantan Timur, 2022), h.337-344

e. Ewik dan Silbey

> "Kesadaran hukum menutut Ewick dan Silbey: "Kesadaran Hukum" mengacu kecara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Bagi Ewick dan Silbey, "Kesadaran Hukum" terbentuk dalam tindakan dan kerenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan "hukum sebagai perilaku", dan bukan "hukum sebagai aturan norma atau asas".[9]

Membangun kesadaran hukum merupakan tugas yang tidak mudah karena tidak semua individu memilikinya secara alami. Hukum, sebagai bagian dari fenomena sosial, berperan sebagai institusi sekaligus alat pengendali dalam masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat berbagai institusi yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial serta mendukung kelancaran pemenuhannya. Oleh karena itu, kehadiran institusi menjadi penting sebagai bentuk perwujudan dari kesadaran hukum. Diharapkan, dengan tumbuhnya kesadaran hukum di tengah masyarakat, akan tercipta sikap menjunjung tinggi aturan dan institusi sebagai sarana untuk mencapai kepatuhan dan ketertiban dalam kehidupan bersama.[10]

B. Teori kesadaran hukum

Teori kesadaran hukum merupakan kajian penting dalam memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. Kesadaran hukum bukan hanya soal mengetahui hukum, melainkan mencakup sejauh mana individu atau

[9] Risnal Indrawan, *Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*, vol. 2 No 1, Jurnal Penelitian Pendidikan dan Kewarganegaraan (Kalimantan Timur, 2022), h.25-35

[10] *Ibid,* h.25-35

kelompok sosial menerima, memahami, dan mematuhi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif ini, hukum dilihat bukan hanya sebagai produk peraturan tertulis, tetapi juga sebagai sistem nilai yang hidup dalam masyarakat.[11]

Berikut merupakan teori kesadaran hukum menurut para ahli:

1. Teori kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa teori mengenai kesadaran hukum yang dapat dijelaskan sebagai berikut:[12]

a. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum adalah kesadaran individu tentang berbagai tindakan yang diatur oleh peraturan, baik yang tertulis maupun tidak. Ini mencakup perbuatan yang dilarang dan diizinkan oleh hukum. Secara umum, di masyarakat, orang tahu bahwa membunuh atau mencuri adalah pelanggaran hukum. Pengetahuan ini juga sejalan dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap sudah tahu isi suatu aturan setelah aturan tersebut resmi berlaku.

b. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum adalah informasi yang dikuasai seseorang tentang suatu peraturan. Dengan kata lain, ini adalah seberapa jauh seseorang mengerti esensi, maksud, dan kegunaan suatu aturan, baik yang tercatat maupun tidak, bagi individu-individu yang hidupnya

[11] Ach. Fadlail, *Menbangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Dan Penegak Hukum Agar Tercipta Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, vol. 3 No 1 (Jawa Timur: Jurnal Hukum, 2023), h. 330-345

[12] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV Rajawali, 1982), h.67

tunduk pada aturan tersebut. Mengenali hukum tidak berarti harus tahu terlebih dahulu bahwa ada aturan yang tertulis. Poin utamanya adalah bagaimana seseorang mempersepsikan dan menanggapi berbagai kondisi yang berkaitan dengan norma-norma sosial yang berlaku. Persepsi ini lazimnya terlihat dari sikap dan tingkah laku mereka dalam kehidupan sehari-hari.

c. Sikap Hukum

Sikap hukum adalah kecenderungan individu untuk mematuhi aturan hukum karena adanya pengakuan atas manfaat atau nilai positif yang diperoleh dari kepatuhan tersebut. Ini menunjukkan bahwa kesadaran akan hukum memiliki kaitan erat dengan nilai-nilai yang dianut dalam kehidupan masyarakat. Pilihan individu dalam menerima hukum mencerminkan kesesuaian dengan nilai-nilai pribadi yang diyakini, sehingga pada akhirnya masyarakat menerima keberadaan hukum sebagai bentuk penghargaan terhadap fungsinya.

d. Prilaku Hukum

Pola perilaku hukum (legal behavior) dapat diartikan sebagai tindakan atau perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pola ini memiliki signifikansi dalam mengukur tingkat kesadaran hukum, karena melalui perwujudan nyata dari perilaku hukum tersebut dapat diketahui sejauh mana suatu norma hukum diterima dan dijalankan oleh masyarakat. Oleh karena itu, derajat perkembangan kesadaran hukum dalam suatu komunitas sosial dapat

tercermin dari pola perilaku hukum yang tampak dalam kehidupan sehari-hari.[13]

Adapun pokok ajaran Soerjono Soekanto diantaranya sebagai berikut:

1) Sosiologi Hukum sebagai Ilmu Empiris, yaitu Soerjono Soekanto memosisikan sosiologi hukum sebagai cabang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara analitis dan empiris. Ini berarti hukum harus dilihat dalam praktiknya di masyarakat, bukan hanya dalam teks-teks undang-undang.
2) Efektivitas Hukum Melalui Lima Faktor, yaitu inti ajarannya terletak pada identifikasi lima faktor yang memengaruhi berhasil atau tidaknya suatu hukum ditegakkan di masyarakat:
 a) Hukumnya Sendiri: Kualitas peraturan perundang-undangan (kejelasan, konsistensi, relevansi).
 b) Penegak Hukum: Integritas, profesionalisme, dan sikap aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim).
 c) Sarana atau Fasilitas: Ketersediaan infrastruktur dan dukungan yang memadai untuk penegakan hukum.
 d) Masyarakat: Tingkat kesadaran hukum, kepatuhan, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum. Ini mencakup nilai-nilai dan norma sosial yang hidup.

[13] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV Rajawali, 1982), h.69

e) Kebudayaan: Keselarasan hukum dengan nilai-nilai budaya yang dominan dalam masyarakat. Jika hukum bertentangan dengan kebudayaan, akan sulit diterapkan secara efektif.

3) Hukum sebagai Produk dan Pembentuk Sosial, yaitu Beliau melihat hukum sebagai hasil dari proses sosial yang juga sekaligus berfungsi sebagai alat kontrol sosial dan instrumen untuk menciptakan perubahan sosial.

2. Teori kesadaran hukum menurut Soetandyo Wignjosoebroto

Soetandyo Wignjosoebroto juga mengemukakan beberapa teori mengenai kesadaran hukum. Berikut adalah beberapa teori kesadaran hukum menurut Soetandyo Wignjosoebroto:[14]

a. Dimensi Kognitif (Pengetahuan Hukum) yaitu Dimensi ini merujuk pada seberapa jauh masyarakat mengetahui dan memahami hukum.
b. Dimensi Afektif (Sikap terhadap Hukum) yaitu Dimensi ini berkaitan dengan perasaan, penilaian, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum.
c. Dimensi Konatif (Perilaku Hukum) yaitu Dimensi ini mengukur bagaimana pengetahuan dan sikap masyarakat diwujudkan dalam tindakan nyata terkait hukum.
d. Dimensi Normatif (Aspek Nilai dan Moral) yaitu Dimensi ini menekankan hubungan antara hukum dengan nilai-nilai dan moralitas yang hidup di masyarakat.

[14] Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalah*, Cet.1 (HUMA, 2002), h.390

Adapun ajaran utama dari teori kesadaran hukum menurut Soetandyo Wignjosoebroto adalah sebagai berikut:

a. Memahami Kesadaran Hukum sebagai Konsep yang Utuh (Holistik)

 Ajaran utama Soetandyo adalah bahwa kesadaran hukum bukan sekadar "tahu aturan" atau "patuh aturan" saja. Ia adalah sebuah fenomena multidimensional yang meliputi: Aspek Kognitif (pengetahuan hukum), Aspek Afektif (Sikap dan Perasaan), Aspek Konatif (perilaku dan tindakan), Aspek Normatif (nilai dan moral).

b. Mengakui Pengaruh Lingkungan dan Kualitas Sistem Hukum

 Soetandyo sangat menekankan bahwa kesadaran hukum tidak bisa dilepaskan dari konteks di mana hukum itu beroperasi. Kemudian reformasi hukum tidak cukup hanya mengubah undang-undang. Ia harus disertai dengan reformasi birokrasi penegak hukum, peningkatan akses keadilan, dan upaya untuk membuat hukum lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

c. Memandang Hukum sebagai Bagian dari Kebudayaan, Bukan Sekadar Alat Kekuasaan

 Soetandyo melihat hukum sebagai produk kebudayaan dan bukan semata-mata instrumen kekuasaan. Upaya pembentukan dan penegakan hukum harus memperhatikan konteks budaya dan nilai-nilai lokal. Hukum yang diberlakukan secara top down tanpa mempertimbangkan budaya akan sulit diterima dan diinternalisasi secara mendalam.

d. Kesadaran Hukum sebagai Proses Dinamis yang Berkelanjutan

Teori ini mengajarkan bahwa kesadaran hukum bukanlah tujuan akhir yang sekali dicapai lalu selesai.

Secara ringkas, ajaran teori Soetandyo Wignjosoebroto tentang kesadaran hukum mengajarkan kita untuk melihat hukum bukan sekadar teks hitam di atas putih, melainkan sebuah entitas hidup yang berinteraksi dengan masyarakat dalam berbagai dimensi, dipengaruhi oleh lingkungan, dan membutuhkan upaya pembangunan yang holistik dan berkelanjutan..[15]

3. Teori kesadaran hukum menurut Sudikno Mertokusumo

Sudikno Mertokusumo, seorang ahli hukum Indonesia, mengemukakan beberapa teori mengenai kesadaran hukum. Berikut adalah beberapa teori kesadaran hukum menurut Sudikno Mertokusumo:[16]

a. Dimensi Kognitif (Pengetahuan dan Pemahaman)

Dimensi Kognitif (Pengetahuan dan Pemahaman) adalah aspek yang berkaitan dengan akal, pikiran, dan kemampuan seseorang untuk mengetahui dan memahami hukum. Ini adalah fondasi dasar di mana individu mulai berinteraksi dengan dunia hukum melalui intelektualnya. Selain itu, dimensi kognitif juga membahas apa yang individu tahu tentang hukum (aturan dan kewajiban) dan bagaimana mereka memahami peran serta fungsi hukum dalam kehidupan

[15] Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalah*, Cet.1 (HUMA, 2002), h.395

[16] Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cet. 6 (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), h. 30

masyarakat. Ini adalah langkah pertama menuju kesadaran hukum yang lebih komprehensif.

b. Dimensi Afektif (Sikap dan Penghayatan)

Dimensi afektif (sikap dan penghayatan) adalah aspek emosional dan sikap seseorang terhadap hukum. Ini melampaui sekedar pengetahuan atau pemahaman rasional (kognitif) tentang aturan. Pada dimensi ini, hukum mulai dirasakan dan dihayati oleh individu, bukan hanya sekadar diketahui. selain itu dimensi ini juga merupakan bagaimana perasaan dan sikap seseorang terhadap hukum, apakah ia menerima, menghargai, dan menghayati nilai-nilai yang ada di dalamnya, bukan hanya sekadar mengetahui aturannya.

c. Dimensi Konatif (Perilaku dan Tanggung Jawab)

Dimensi Konatif (Perilaku dan Tanggung Jawab) adalah aspek tindakan atau perilaku nyata seseorang yang didorong oleh pengetahuan (kognitif) dan sikap atau penghayatan (afektif) terhadap hukum. Ini adalah manifestasi nyata dari dua dimensi sebelumnya, konkret dari kesadaran hukum yang telah terbentuk di dalam diri individu.

Adapun ajaran Soetandyo Wignjosoebroto tentang teori Kesadaran Hukum diantaranya sebagai berikut:

a. Hukum Harus Dipahami dan Diketahui (Aspek Pengetahuan)

1) Masyarakat harus paham apa itu hukum dan mengapa hukum itu ada. Ini termasuk hukum tertulis maupun kebiasaan atau adat yang

dianggap benar.

2) Soetandyo sering melihat ada jurang antara hukum yang tertulis dan hukum yang benar-benar dijalankan di kehidupan nyata. Jadi, penting banget agar masyarakat tahu hukum yang berlaku di keseharian mereka.

b. Hukum Harus Diterima dan Dipercaya (Aspek Perasaan/Sikap)

1) Hukum akan berjalan baik kalau masyarakat percaya dan merasa bahwa aturan itu adil dan memang perlu.

2) Bukan cuma tunduk karena takut, tapi ada keyakinan dari dalam diri bahwa nilai-nilai keadilan dan ketertiban yang dibawa hukum itu penting dan harus dijaga.

c. Hukum Harus Dijalankan dalam Perilaku Nyata (Aspek Tindakan)

1) Kesadaran hukum yang sesungguhnya terlihat dari bagaimana orang benar-benar bertindak dan patuh pada hukum dalam keseharian mereka.

2) Percuma tahu dan setuju kalau tidak ada tindakan nyata. Bagi beliau, hukum itu harus "bekerja" dan terlihat hasilnya di masyarakat. [17]

4. Teori kesadaran hukum menurut Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid, yang dikenal sebagai Gus Dur, adalah seorang tokoh agama dan politik di Indonesia yang juga memberikan pandangan mengenai kesadaran hukum. Berikut adalah beberapa teori kesadaran

[17] Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cet. 6 (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), h. 45

hukum menurut Abdurrahman Wahid:[18]

a. Kemanusiaan dan Nilai Universal

Kemanusiaan adalah sifat-sifat fundamental yang membentuk inti keberadaan manusia sebagai makhluk kompleks, unik, dan bermartabat. Ini mencakup seluruh karakteristik fisik, mental, emosional, spiritual, dan sosial yang membedakan kita dari makhluk lain. Pada dasarnya, kemanusiaan meliputi potensi, perasaan, akal, dan interaksi sosial yang melekat pada setiap individu, membentuk identitas seutuhnya.

Nilai Universal adalah standar atau kualitas yang diterima secara luas sebagai validitas dan kepentingannya bagi semua orang, tanpa memandang perbedaan budaya, agama, ras, gender, atau era. Nilai-nilai ini menembus batas-batas spesifik, berfungsi sebagai dasar bagi kehidupan yang kohesif dan terhormat.

b. Pluralisme dan Toleransi

Pluralisme bagi Abdurrahman Wahid, Pluralisme bukan berarti menyamaratakan semua agama atau kepercayaan, seolah-olah semuanya "sama benarnya" dalam pengertian teologis. sebaliknya, gus dur memandang pluralisme sebagai: pengakuan atas keniscayaan kemajemukan (*sunnatullah*), menghargai perbedaan, bukan menyamaratakan, dan dasar keadilan dan hak asasi manusia.

Abdurrahman Wahid tidak memandang toleransi sebagai sekadar

[18] Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, Dan Kebudayaan*, Ke 2 (Depok: Desantara, 2001), h. 45

sikap "membiarkan" atau "tenggang rasa" terhadap perbedaan. toleransi baginya lebih dari itu, yaitu: pengembangan rasa saling pengertian yang tulus, saling memiliki (*sense of belonging*), bukan sekadar sikap, tetapi perilaku hati, tindakan perlindungan dan tanggung jawab

c. Dimensi Keadilan Sosial dan Partisipatif

Dimensi keadilan sosial adalah prinsip yang memastikan distribusi sumber daya, kesempatan, hak, dan kewajiban secara adil dan merata bagi semua anggota masyarakat, tanpa diskriminasi latar belakang atau status. Tujuannya adalah mengurangi ketidakadilan struktural dan menjamin setiap individu memiliki akses setara untuk memenuhi kebutuhan dasar serta mengembangkan potensinya.

Dimensi partisipatif merujuk pada tingkat keterlibatan aktif dan bermakna individu atau kelompok dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik yang berdampak pada mereka. Ini menekankan peran rakyat sebagai subjek yang bersuara dan berpengaruh dalam urusan kemasyarakatan, bukan sekadar objek kebijakan.[19]

d. Pragmatisme dan Kontekstualitas

Abdurrahman Wahid memahami Pragmatisme sebagai pendekatan yang mengutamakan kemaslahatan dan hasil nyata dalam menyelesaikan masalah sosial dan kebangsaan. Ini berarti mencari solusi paling efektif dan

[19] Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, Dan Kebudayaan*, Ke 2 (Depok: Desantara, 2001), h. 48

bermanfaat bagi banyak pihak, bahkan jika harus berkompromi dengan idealisme atau teori baku, demi mencapai manfaat konkret di lapangan.

Menurut Abdurrahman Wahid, Kontekstualitas adalah prinsip bahwa pemahaman dan penerapan ajaran (termasuk agama) mesti disesuaikan dengan realitas dan kondisi spesifik masyarakat. Ia menolak penafsiran kaku dan menekankan bahwa esensi atau semangat ajaran lebih utama daripada bentuk formalnya, serta perlunya kebijaksanaan dalam memahami latar belakang budaya dan kebutuhan lokal.

Adapun ajaran teori kesadaran hukum yang digunakan oleh Abdurrahman Wahid atau disebut Gus Dur yaitu dikenal dengan ajaran pluralisme dan humanisme Islam. Ia menekankan pentingnya toleransi antaragama, harmoni sosial, dan penerimaan Pancasila sebagai dasar negara, yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan. [20]

5. Teori kesadaran hukum menurut Ewik dan Silbey

Ewick dan Silbey, dalam karya mereka yang berfokus pada hubungan antara hukum dan masyarakat, mengemukakan beberapa teori mengenai kesadaran hukum. Berikut adalah teori kesadaran hukum menurut Ewick dan Silbey diantaranya:[21]

a. Sebelum Hukum (Before the Law)

Sebelum Hukum (Before the Law) mengacu pada pemahaman dan nilai-nilai yang ada dalam diri individu tentang hukum sebelum

[20] Nur Rahmah, *Implementasi Nilai Hukum Masyarakat Wilayah Tanah Grogot Kalimantan Timur*, vol. 2 No 9, Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Kalimantan Timur, 2022), h.337-344

[21] Risnal Indrawan, *Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*, vol. 2 No 1, Jurnal Penelitian Pendidikan dan Kewarganegaraan (Kalimantan Timur, 2022), h.25-35

hukum itu secara formal diterapkan. Kesadaran ini mencerminkan pengetahuan tentang norma dan prinsip moral yang menjadi landasan perilaku manusia. Sumbernya bukan semata dari hukum tertulis (positif), melainkan juga berasal dari norma-norma sosial, nilai-nilai budaya, atau naluri keadilan yang muncul secara alami dalam diri seseorang.

b. Bersama Hukum (With the Law)

Teori Bersama Hukum (With the Law) berarti bahwa orang melihat hukum sebagai sebuah alat yang bisa mereka pakai, atur, dan bahkan utak-atik untuk mencapai tujuan atau keuntungan pribadi mereka. Ini adalah cara pandang yang lebih praktis dan membumi tentang bagaimana hukum bekerja di dunia nyata.

c. Melawan Hukum (Against the Law)

Melawan Hukum (Against the Law) Merupakan kondisi ketika individu atau kelompok masyarakat menyadari keberadaan dan isi hukum, namun dengan sengaja memilih untuk tidak menaati aturan tersebut. Tindakan ini bisa merupakan bentuk penolakan, protes, atau perlawanan terhadap hukum yang dipandang tidak adil, tidak relevan, atau bertentangan dengan nilai dan keyakinan yang mereka pegang.

Adapun ajaran Utama dari tiga teori Kesadaran Hukum menurut Ewick dan Silbey diantaranya sebagau berikut:

a) **Hukum itu dilihat dan dijalani secara beragam:** ajaran ini menekankan bahwa pemahaman dan interaksi individu dengan hukum

bersifat beragam dan situasional. Hukum bisa dipandang sebagai otoritas netral, alat untuk kepentingan pribadi, atau sistem yang layak dilawan, tergantung pada konteks dan pengalaman masing-masing.

b) **Pengalaman pribadi lebih membentuk kesadaran hukum daripada sekadar pengetahuan formal:** Ajaran ini menekankan bahwa pemahaman seseorang tentang hukum lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman sehari-hari, seperti berinteraksi dengan aparat atau melihat hukum dijalankan, daripada sekadar belajar dari buku atau aturan tertulis.

c) **Hukum adalah arena dinamis untuk berbagai kepentingan:** Hukum tidak sekadar menjaga ketertiban, tetapi juga menjadi ruang persaingan berbagai kepentingan dan nilai. Tiga mode kesadaran hukum menggambarkan cara orang menghadapi hukum baik dengan patuh, memanfaatkan, maupun menolaknya.[22]

d) **Mode ini bukan tahapan, melainkan pilihan cara berinteraksi:** Ajaran ini sangat penting untuk diingat bahwa Ewick dan Silbey tidak mengajarkan ini sebagai tahapan berurutan yang harus dilalui. Sebaliknya, ini adalah berbagai "cara" atau "mode" di mana seseorang dapat berinteraksi dengan hukum, dan individu bisa berpindah dari satu mode ke mode lain tergantung pada situasi, isu yang dihadapi, atau pengalaman sebelumnya.

C. Pilihan Teori

[22] Risnal Indrawan, Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia, vol. 2 No 1, Jurnal Penelitian Pendidikan dan Kewarganegaraan (Kalimantan Timur, 2022), h.25-35

Dari sekian banyak teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas maka teori yang dipakai untuk membedah dan menjawab pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Teori ini menjadi dasar dalam memahami dan meneliti fenomena kesadaran hukum masyarakat terhadap perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama (PA).

Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum itu di ukur dengan empat kriteria, diantaranya sebagai beriku:[23]

1. **Pengetahuan hukum**, yaitu tingkat pengetahuan individu atau masyarakat terhadap eksistensi hukum yang berlaku.
2. **Pemahaman hukum**, yaitu sejauh mana masyarakat memahami isi dan maksud dari ketentuan hukum yang ada.
3. **Sikap terhadap hukum**, yaitu pandangan atau penilaian masyarakat terhadap hukum, apakah dianggap adil, relevan, atau justru bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut.
4. **Perilaku hukum**, yaitu tindakan nyata masyarakat dalam menaati atau melanggar hukum dalam kehidupan sehari-hari.[24]

Pemilihan teori ini didasarkan pada relevansinya dengan objek penelitian, yakni perilaku masyarakat yang memilih melakukan perceraian di luar jalur hukum formal. Dalam kerangka ini, teori Soerjono Soekanto mampu menjelaskan kemungkinan bahwa rendahnya kesadaran hukum

[23] Soerjomno Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kpatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), h.12

[24] *Ibid,* h.14

menjadi penyebab utama maraknya perceraian tanpa proses melalui Pengadilan Agama. Apakah masyarakat tidak tahu aturan tersebut (pengetahuan), tidak memahami proses hukumnya (pemahaman), tidak setuju dengan proses formal (sikap), atau secara sadar memilih jalur informal karena alasan budaya atau efisiensi (perilaku), semuanya dapat dianalisis secara sistematis melalui keempat unsur tersebut.

Soekanto menekankan bahwa kesadaran hukum juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti pendidikan, lingkungan sosial, ekonomi, budaya, dan keberadaan lembaga penegak hukum. Dalam konteks masyarakat yang menjadi objek penelitian, faktor-faktor tersebut perlu dikaji lebih lanjut untuk melihat bagaimana persepsi terhadap hukum terbentuk dan bagaimana hal itu memengaruhi keputusan masyarakat dalam menghadapi permasalahan hukum, khususnya dalam urusan perceraian.[25]

Dengan demikian, teori kesadaran hukum dari Soerjono Soekanto tidak hanya memberikan fondasi teoritis yang kuat, tetapi juga memberikan alat penelitian yang komprehensif untuk memahami dinamika antara hukum formal dan praktik sosial di masyarakat, khususnya dalam kasus perceraian di luar Pengadilan Agama.

[25] Soerjomno Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kpatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), h. 14

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Monografi Jorong Langgam Siyo

Jorong Langgam Saiyo adalah salah satu dari 17 jorong di Kecamatan Kinali, Pasaman Barat. Lokasinya berada di sebelah utara kabupaten tersebut. Secara administratif, Jorong Langgam Saiyo memiliki batas-batas sebagai berikut: Utara: Berbatasan dengan Jorong Ampek Koto Barat, Selatan: Berbatasan dengan Jorong Langgam Sepakat, Barat: Berbatasan dengan Jorong Mudiak Labuah dan Timur: Berbatasan dengan Jorong Limpato.[1]

Jorong Langgam Saiyo memiliki wilayah yang didominasi oleh dataran dengan ketinggian bervariasi antara 0 hingga 1.332 meter di atas permukaan laut.[2] Daerah ini beriklim tropis, menerima curah hujan sekitar 25 mm per tahun, dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 23–32 derajat Celcius dan kelembaban udara 80–85%. Luas area Jorong Langgam Saiyo diperkirakan mencapai 24,10 kilometer persegi, dihuni oleh sekitar 2.724 jiwa penduduk (BPS Kabupaten Pasaman Barat, 2024).

Pada tahun 2024, Jorong Langgam Saiyo memiliki total 2.724 penduduk. Dari jumlah tersebut, 1.353 jiwa adalah laki-laki, sementara 1.371 jiwa adalah perempuan. Ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk

[1] Profil Jorong Langgam Saiyo, Kantor Wali Nagari Langgam Saiyo Kecamatan Kinali, Selasa 10 Juni 2025.

[2] Ibid.

perempuan di Jorong Langgam Saiyo sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Perekonomian penduduk di Jorong Langgam Saiyo Kecamatan Kinali pada umumnya bergantung pada sektor ekonomi pertanian dan perkebunan terutama kelapa sawit, jagung, padi, kedelai, singkong, cabai, kelapa, dan kacang tanah. Dari luas daerah Kecamatan Kinali lebih dari separuhnya merupakan areal perkebunan kelapa sawit, baik yang dimiliki oleh perkebunan swasta (PT), KUD, maupun kebun milik rakyat. Ada tiga buah pabrik pengolahan sawit yang beroperasi untuk menampung TBS Masyarakat.

Kecamatan Kinali memiliki empat pasar tradisional yang beroperasi pada hari-hari berbeda: Pasar Durian Kilangan (Senin), Pasar Tempurung (Minggu), Pasar Padang Canduah (Sabtu), dan Pasar Koto Panjang (Kamis). Bagi masyarakat Nagari Kinali, pasar merupakan fasilitas sosial yang krusial. Melalui pasar, penduduk dapat menjual sebagian besar hasil panen pertanian dan perkebunan mereka, sekaligus memperoleh beragam barang kebutuhan sehari-hari. Pasar juga berfungsi sebagai tempat rehat bagi masyarakat sekitar, terutama bagi kalangan petani.[3]

B. Kesadaran Hukum Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Di Jorong Langgam Saiyo Kecamatan Kinali

Berdasarkan teori kesadaran hukum msyarakat Jorong Langgam Saiyo terhadap mekanisme perceraian di Pengadilan Aagama, maka dapat

[3] Profil Jorong Langgam Saiyo, Kantor Wali Nagari Langgam Saiyo Kecamatan Kinali, Selasa 10 Juni 2025.

di lihat berdasarkan empat idikator, yakni diantaranya sebagai berikut:

1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum adalah kesadaran individu tentang berbagai tindakan yang diatur oleh peraturan, baik yang tertulis maupun tidak. Hal ini mencakup perbuatan yang dilarang dan diizinkan oleh hukum.[4]

Secara fiksi hukum (*fictio iuris*) adalah prinsip dalam sistem hukum yang menyatakan bahwa "Setiap orang dianggap tahu hukum" (*Ignorantia juris non excusat).* Artinya, ketidaktahuan akan hukum tidak bisa dijadikan alasan pembenar atau penghapusan kesalahan bagi seseorang yang melanggar hukum.[5]

Undang-undang yang paling relevan dalam konteks ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022). Dalam UU ini, prinsip bahwa masyarakat dianggap mengetahui hukum didasarkan pada kewajiban untuk mengundangkan (mempublikasikan) peraturan perundang-undangan.[6]

Meskipun perkawinan dan perceraian sudah diatur melalui peraturan Perundang-undangan dan secara yuridis formal sudah diundangkan tahun 1974 dan disusul oleh Kompilasi Hukum Islam melalui Inpres tahun 1991,

[4] Soerjomno Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kpatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), h. 14

[5] Fathul Hamdani Eduar Awang Maha Putra, *Fiksi Hukum: Idealitas,Realitas, Dan Problematikanya Di Masyarakat*, vol. 1 No. 2 (Nusa Tenggara Barat,2 September 2023). h. 72

[6] Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

akan tetapi temuan penelitian ini memunjukkan bahwa masyarakat Jorong Langgam Saiyo tidak mengetahui sepenuhnya keberadaan peraturan Perundang-undangan, apalagi mengetahui isi dari peraturan tersebut.

a. Peraturan hukum

Peraturan hukum merupakan ketentuan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, berisi norma-norma hukum yang mengikat secara umum, dan memiliki tujuan untuk mengatur tingkah laku masyarakat demi menciptakan ketertiban dan keadilan.

Beberapa orang anggota masyarakat yang dikonfirmasi menunjukkan temuan bahwa mereka tidak mengetahui peraturan Perundang-undangan. Eli Netrina merupakan salah satu pasangan yang telah melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama, mengungkapkan bahwa:

"Kalau mengenai ketentuan hukum di Pengadilan Agama, jujur saya tidak mengetahui aturan hukumnya, sebab saya tidak mempunyai pengalaman bercerai di Pengadilan Agama."[7]

Adapun menurut Ahmad Dandi menyatakan bahwa:

"Saya kurang mengetahui ketentuan hukum di Pengadilan terkait perceraian, mungkin hukumnya ada, tetapi saya tidak mengetahui aturanya."[8]

Ungkapan hal yang sama juga dikemukakan oleh Asnida:

"Mengenai ketentuan hukum perceraian di Pengadilan Agama, saya tidak mengetahui bagaimana secara detail aturan hukum tersebut."[9]

Ungkapan hal yang sama juga dikemukakan oleh Asam:

"Sesuai dengan pengetahuan saya, bahwa ketentuan hukum yang berlaku

[7] Eli Netrina, *Wawancara Pribadi*, Lagan Jorong Langgam Saiyo, Rabu 12Juni 2025.
[8] Ahmad Dandi, *Wawancara Pribadi*, Lagan Jorong Langgam Saiyo, Minggu 15 Juni 2025.
[9] Asnida, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Anau, Rabu 11Juni 2025.

saat ini, perceraian memang seharusnya diproses melalui Pengadilan Agama."[10]

Ungkapan hal yang sama juga dikemukakan oleh Elnia Safitma:

"Hal yang saya ketahui tentang ketentuan mengenai perceraian diatur oleh hukum yang berlaku. Saat ini, perceraian wajib dilakukan di pengadilan demi mendapatkan perlindungan hukum bagi para pihak."[11]

b. Hak dan kewajiban hukum

Dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, penetapan dan penegakan hak serta kewajiban sering memerlukan intervensi pengadilan. Ini penting agar hak-hak seperti perceraian, pembagian harta bersama, nafkah pasca-cerai, hak asuh anak, dan warisan diakui secara legal. Kewajiban terkait pun baru dapat ditegakkan secara paksa melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu, perceraian yang sah secara hukum harus didaftarkan dan diproses di Pengadilan Agama untuk memperoleh akta cerai resmi, tidak hanya dilakukan secara informal.

Berdasarkan fakta dilapangan terlihat jelas adanya permasalahan dalam bagaimana aturan hukum keluarga Islam dijalankan, terkait beberapa orang anggota masyarakat di konfirmasi bahwa mereka tidak mengetahui aturan tersebut:

Nasrul merupakan salah satu pasangan yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama, mengatakan bahwa:

"saya mengetahui mengenai nafkah iddah, di mana saya harus menafkahi dia sampai masa iddahnya selesai. Selain itu, terkait hak asuh anak,

[10] Asam, *Wawancara Pribadi*, Aur Badidik, Jumat 13 Juni 2025.
[11] Elnia Safitma, *Wawancara Pribadi*, Lagan Jorong Langgam, Sabtu 14 Juni 2025.

biasanya akan jatuh kepada ibunya, dan nafkah anak sampai ia menikah."[12]

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Syahrial:

"Saya selalu menunaikan kewajiban nafkah anak, dan nafkah iddah diberikan sesuai kemampuan sebagai pedagang. Hak asuh anak jatuh kepada ibu, sesuai adat Minangkabau."[13]

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ahmad Dandi:

"Sebagai ayah, saya mengrtahui dan menyadari bahwa nafkah anak adalah kewajiban mutlak saya. Mengenai hak asuh, sesuai adat Minangkabau, anak-anak akan diasuh oleh ibunya setelah perceraian."[14]

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Kaharudin:

"Saya mengrtahui kewajiban nafkah iddah untuk mantan istri hingga masa idah berakhir. Hak asuh anak biasanya jatuh ke ibu, sesuai adat Minangkabau, kemuadian nafkah anak emang kewajiban saya"[15]

Hal yang sama juga dikemukakan Asam:

"Saya mengetahui nafkah anak sebagai kewajiban penuh dan tanggung jawab pribadi saya. Kewajiban ini berlanjut hingga anak tersebut menikah di kemudian hari."[16]

Adapun menurut Eli Netrina menyatakan bahwa:

"Mantan suami saya tidak pernah memenuhi kewajiban nafkah anak, baik bulanan maupun tahunan, meskipun secara agama seharusnya dipenuhi."[17]

Adapun menurut Asmawati menyatakan bahwa:

"Mengenai nafkah anak, mantan suami saya masih mengirimkan nafkah terhadap anaknya, meski terkadang terhenti, kemungkinan besar karena penhasilan tidak mencukupi waktu itu."[18]

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Asnida:

[12] Nasrul, *Wawancara Pribadi*, Lagan Jorong Langgam Saiyo, Jumat 13 Juni 2025.
[13] Syahrial, *Wawancara Pribadi*, Lagan Jorong Langgam Saiyo, Sabtu 14 Juni 2025.
[14] Ahmad Dandi, *Wawancara Pribadi*, Lagan Jorong Langgam Saiyo, Minggu 15 Juni 2025.
[15] Kaharudin, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Anau, Sabtu 14 Juni 2025.
[16] Asam, *Wawancara Pribadi*, Aur Badidik, Jumat 13 Juni 2025.
[17] Eli Netrina, *Wawancara Pribadi*, Lagan Jorong Langgam Saiyo, Rabu 12Juni 2025.
[18] Asmawati, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Anau, Rabu 11 Juni 2025.

"Pengrtahuan saya mengenai nafkah anak adalah bahwa suami wajib menafkahi anaknya karena itu merupakan tanggung jawabnya. Pernah terjadi suami tidak mengirimkan nafkah untuk anak, dan saya kesulitan menuntutnya karena perceraian hanya dilakukan di luar pengadilan, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang sah."[19]

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Samsinar:

"Saya hanya mengetahui tentang masalah nafkah, di mana nafkah merupakan tanggung jawab ayah terhadap anaknya untuk membiayai kebutuhan mereka hingga dewasa."[20]

c. Prosedur hukum

Secara umum, prosedur perceraian dimulai dengan mengajukan gugatan atau permohonan cerai ke Pengadilan Agama (bagi Muslim) atau Pengadilan Negeri (bagi non-Muslim). Setelah pendaftaran, akan ada pemeriksaan berkas dan pemanggilan para pihak untuk sidang mediasi. Jika mediasi gagal, proses dilanjutkan dengan pembuktian dan pemeriksaan saksi. Akhirnya, hakim akan memutuskan perkara dan menerbitkan akta cerai setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Meskipun telah di atur terkait prosedur perceraian di Pengadilan Agama, akan tetapi masih dijumpai di lapangan bahwa 10 dari informan hanya 2 informan yang mengetahui atau menyadari prosedur hukum. Dan beberapa orang anggota masyarakat lainya yang dikonfimasi menunjukkan bahwa mereka kurang dalam pengetahuan terkait peraturan dan prosedur yang berlaku.

Nasrul merupakan salah satu pasangan yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama, mengatakan bahwa:

[19] Asnida, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Anau, Rabu 11Juni 2025.
[20] Samsinar, *Wawancara Pribadi*, Aur Badidik, Rabu 11 Juni 2025.

"Proses cerai di pengadilan yang rumit dan memakan waktu membuat kami memilih perceraian secara kekeluargaan."[21]

Adapun menurut Syahrial mengatakan bahwa:

"Bagi saya sebagai pedagang, proses pengurusan di pengadilan terasa rumit dengan banyak persyaratan dan prosedur serta biayanya mahal."[22]

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ahmad Dandi:

"Bagi saya, proses perceraian di pengadilan terasa rumit karena melibatkan banyak aturan, persyaratan, dan prosedur yang harus dipenuhi."[23]

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Kaharudin:

"Bagi saya, proses perceraian di pengadilan terkesan sangat rumit dan membingungkan. Tahapan persidangan, cara pendaftaran, dan waktu yang lama membuat saya merasa kurang mengetahui prosedur dan enggan melaluinya."[24]

Hal yang sama juga dikemukakan Eli Netrina:
"Prosedur cerai di pengadilan terasa rumit karena saya tidak tahu alurnya. Saya hanya bercerai di rumah secara kekeluargaan, jadi tidak punya pengalaman langsung."[25]

Hal yang sama juga dikemukakan Asnida:

"Proses cerai di pengadilan terasa terlalu rumit bagi saya. Saya dengar persyaratannya banyak, dan saya memang tidak paham atau tidak mengetahui urusan surat-menyurat."[26]

Hal yang sama juga dikemukakan Samsinar:
"Menurut saya, proses perceraian di pengadilan rumit dan persyaratan banyak yang tidak saya ketahui prosesnya. Selain itu, biaya pengacara juga mahal."[27]

Hal yang berbeda dikemukakan Elnia Safitma:

[21] Nasrul, *Wawancara Pribadi*, Lagan Jorong Langgam Saiyo, Jumat 13 Juni 2025.
[22] Syahrial, *Wawancara Pribadi*, Lagan Jorong Langgam Saiyo, Sabtu 14 Juni 2025.
[23] Ahmad Dandi, *Wawancara Pribadi*, Lagan Jorong Langgam Saiyo, Minggu 15 Juni 2025.
[24] Kaharudin, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Anau, Sabtu 14 Juni 2025.
[25] Eli Netrina, *Wawancara Pribadi*, Lagan Jorong Langgam Saiyo, Rabu 12Juni 2025.
[26] Asnida, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Anau, Rabu 11Juni 2025.
[27] Samsinar, *Wawancara Pribadi*, Aur Badidik, Rabu 11 Juni 2025.

"Bantuan hukum sangat membantu, meskipun prosedurnya rumit, karena akan mempermudah penyelesaian masalah ke depannya."[28]

Hal yang berbeda juga dikemukakan Asmawati:

"Meskipun rumit, proses cerai di pengadilan sangat membantu, khususnya bagi perempuan, karena memberikan perlindungan hukum yang jelas."[29]

2. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum adalah informasi yang dikuasai seseorang tentang suatu peraturan. [30] Dengan kata lain, ini adalah seberapa jauh seseorang mengerti esensi, maksud, dan kegunaan suatu aturan, baik yang tercatat maupun tidak, bagi individu-individu yang hidupnya tunduk pada aturan tersebut.

Setiap warga negara wajib memahami hukum di Indonesia. Ini krusial agar kita bisa bertindak sesuai aturan, melindungi hak, dan menjaga ketertiban. Kewajiban ini didasari UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan Indonesia sebagai negara hukum, serta Pasal 28D ayat (1) yang menjamin hak atas perlindungan hukum. Pemerintah juga mendukung pemahaman ini melalui berbagai regulasi dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mendorong peradilan sederhana dan murah. Singkatnya, memahami hukum adalah keharusan konstitusional untuk masyarakat yang taat hukum dan berkeadilan.[31]

Meskipun telah ada peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perceraian dan prosedur yang jelas, akan tetapi temuan penelitian

[28] Elnia Safitma, *Wawancara Pribadi*, Lagan Jorong Langgam, Sabtu 14 Juni 2025.

[29] Asmawati, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Anau, Rabu 11 Juni 2025.

[30] Soerjomno Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kpatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), h. 14

[31] Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

menunjukkan bahwa masyarakat tidak memahami aturan tersebut dengan baik.

a. Isi hukum

Isi hukum yaitu merujuk pada substansi, tujuan, dan nilai-nilai yang terkandung dalam norma-norma hukum. Ini bukan hanya tentang teks undang-undang itu sendiri, tetapi juga apa yang ingin dicapai oleh undang-undang tersebut, mengapa ia ada, dan dampak apa yang diharapkan dari penerapannya.

Beberapa orang anggota masyarakat yang dikonfirmasi menunjukkan temuan bahwa mereka tidak memahami peraturan hukum atau Perundang-undangan yang berlaku semestinya. Syahrial merupakan salah satu pasangan yang telah melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama, mengungkapkan bahwa:

"Saya tidak memahami secara mendalam ketentuan hukum yang berlaku di Pengadilan Agama. Sepengetahuan saya, secara agama, perceraian dianggap sah begitu talak terucap."[32]

Adapun menurut Nasrul menyatakan bahwa:

"*Perceraian tidak selalu harus dilakukan di Pengadilan Agama. Kenyataannya, masih banyak pasangan yang memilih untuk bercerai di luar jalur pengadilan. Namun pada hakikatnya, terkait aspek hukum di Indonesia, saya kurang memahami secara spesifik peraturan perundang-undangan yang berlaku."*[33]

Ungkapan hal yang sama juga dikemukakan oleh Asmawati:

"ketentuan hukum mengenai perceraian di Pengadilan Agama mungkin ada, akan tetapi saya tidak memahami aturan detail di dalamnya."[34]

[32] Syahrial, *Wawancara Pribadi*, Lagan Jorong Langgam Saiyo, Sabtu 14 Juni 2025.

[33] Nasrul, *Wawancara Pribadi*, Lagan Jorong Langgam Saiyo, Jumat 13 Juni 2025.

[34] Asmawati, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Anau, Rabu 11 Juni 2025.

Ungkapan hal yang sama juga dikemukakan oleh Kaharudin:

"Pemahaman saya terkait mengenai peraturan hukum di Pengadilan Agama, kemungkinan besar sejalan dengan aturan agama kita, yaitu perceraian dianggap resmi jika talak sudah di ucapkan."[35]

Ungkapan hal yang sama juga dikemukakan oleh Samsinar:

"Saya tidak memahami bagaimana aturan yang terkait dengan perceraian di Pengadilan Agama."[36]

b. Tujuan hukum

Tujuan hukum itu ialah supaya masyarakat paham pentingnya cerai lewat jalur resmi. Dengan begitu, hak dan kewajiban semua pihak bisa aman, dan kita terhindar dari masalah hukum yang lebih besar di kemudian hari.

Adapun aturan hukum yang berlaku, ditemukan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang memadai terkait tujuan perceraian melalui Pengadilan Agama (PA). temuan di lapangan dan wawancara penulis mengindikasikan bahwa sebagian besar responden menyadari pentingnya proses resmi di PA untuk memperoleh akta cerai yang sah serta memastikan perlindungan hak dan kewajiban pasca-perceraian, seperti nafkah anak dan status pernikahan di kemudian hari. Pemahaman ini menunjukkan bahwa edukasi hukum, setidaknya pada level dasar, telah terserap di kalangan masyarakat Jorong Langgam Saiyo yang menjadi subjek penelitian ini.

Syahrial merupakan salah satu pasangan yang telah melakukan

[35] Kaharudin, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Anau, Sabtu 14 Juni 2025.
[36] Samsinar, *Wawancara Pribadi*, Aur Badidik, Rabu 11 Juni 2025.

perceraian di luar Pengadilan Agama, mengungkapkan bahwa:

"Prosedur perceraian resmi hadir untuk melindungi mereka yang cerai di luar Pengadilan Agama, memastikan akta cerai sah didapat. Ini penting agar pernikahan berikutnya bisa resmi, bukan sekadar siri."[37]

Adapun menurut Nasrul menyatakan bahwa:

"Tujuan utama mengurus perceraian resmi adalah mendapatkan akta cerai. Dokumen ini penting agar Anda dapat menikah lagi secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA).[38]

Ungkapan hal yang sama juga dikemukakan oleh Ahmad Dandi:

"Proses perceraian di pengadilan bertujuan memperoleh akta cerai sah. Ini melindungi hak nafkah anak dan mantan istri secara hukum."[39]

Ungkapan hal yang sama juga dikemukakan oleh Kaharudin:

"Tujuan utama mengurus perceraian di pengadilan adalah memperoleh akta cerai resmi. Akta ini krusial agar seseorang dapat menikah kembali secara sah melalui KUA."[40]

Ungkapan hal yang sama juga dikemukakan oleh Asam:

"Tujuan mengurus cerai di pengadilan utamanya untuk mendapatkan Akta Cerai. Ini penting agar urusan mendatang, termasuk menikah lagi resmi, jadi lebih mudah."[41]

Adapun menurut Eli Netrina menyatakan bahwa:

"saya memahami tujuan utamanya adalah memperoleh akta cerai, yang memungkinkan kita menikah lagi secara resmi di mata hukum untuk dikemuadian hari, bukan sekadar nikah siri.[42]

Adapun menururut Asmawati menyatakan bahwa:

"Tujuan utama cerai di pengadilan adalah mendapatkan akta resmi. Ini berfungsi sebagai perlindungan hukum penting bagi istri dan anak-

[37] Syahrial, *Wawancara Pribadi*, Lagan Jorong Langgam Saiyo, Sabtu 14 Juni 2025.
[38] Nasrul, *Wawancara Pribadi*, Lagan Jorong Langgam Saiyo, Jumat 13 Juni 2025.
[39] Ahmad Dandi, *Wawancara Pribadi*, Lagan Jorong Langgam Saiyo, Minggu 15 Juni 2025.
[40] Kaharudin, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Anau, Sabtu 14 Juni 2025.
[41] Asam, *Wawancara Pribadi*, Aur Badidik, Jumat 13 Juni 2025.
[42] Eli Netrina, *Wawancara Pribadi*, Lagan Jorong Langgam Saiyo, Rabu 12Juni 2025.

anak."[43]

Ungkapan hal yang sama juga dikemukakan oleh Asnida:

"Tujuan utama cerai di pengadilan adalah mendapatkan hak dan perlindungan hukum bagi istri dan anak. Ini termasuk penyelesaian isu nafkah secara legal."[44]

Ungkapan hal yang sama juga dikemukakan oleh Samsinar:

"Tujuan utama dari perceraian yang diproses di pengadilan mungkin hanya untuk memperoleh Akta Cerai."[45]

Adapun menurut Elnia Safitma menyatakan bahwa:

"Mengurus cerai secara resmi di pengadilan akan melindungi hak nafkah anak dan mempermudah urusan administrasi ke depannya."[46]

c. Konsekuensi hukum

Konsekuensi hukum adalah akibat atau dampak legal dari suatu tindakan atau peristiwa yang diatur oleh hukum, baik disengaja, tidak disengaja, atau karena suatu kondisi. Dampaknya bervariasi tergantung jenis peristiwanya.

Berkaitan dengan konsekuensi hukum yang belaku, beberapa anggota masyarakat menunjukkan bahwa ia cukup memahami konsekuensi perceraian di Pengadilan Agama (PA). Mereka sadar pentingnya proses PA untuk kepastian hukum, perlindungan hak pasca-cerai, dan validitas akta cerai, menandakan adanya pengetahuan dasar tentang urgensi legalitas perceraian, meski penerapanya masih terkendala.

Syahrial sebagai salah satu pasangan yang telah melakukan perceraian

[43] Asmawati, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Anau, Rabu 11 Juni 2025.
[44] Asnida, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Anau, Rabu 11Juni 2025.
[45] Samsinar, *Wawancara Pribadi*, Aur Badidik, Rabu 11 Juni 2025.
[46] Elnia Safitma, *Wawancara Pribadi*, Lagan Jorong Langgam, Sabtu 14 Juni 2025.

di luar Pengadilan Agama, mengungkapkan bahwa:

"Perceraian tanpa proses resmi berarti tanpa perlindungan hukum. Akibatnya, akta cerai tidak ada dan pernikahan selanjutnya hanya bisa siri, tanpa pengakuan negara."[47]

Adapun menurut Nasrul menyatakan bahwa:

"konsekuensinya yaitu Kami tidak punya akta cerai karena perpisahan kami hanya secara agama, bukan melalui proses hukum resmi."[48]

Adapun menurut Ahmad Dandi menyatakan bahwa:

"Perceraian tanpa proses pengadilan berarti tidak ada perlindungan hukum resmi terkait nafkah anak dan mantan istri. Akibatnya, surat cerai resmi tidak akan diperoleh."[49]

Adapun menurut Kaharudin menyatakan bahwa:

"konsekuensinya meski berpisah, pernikahan kami masih sah secara hukum karena belum ada akta cerai. Perpisahan kami hanya berdasarkan agama, bukan proses hukum resmi."[50]

Adapun menurut Asam menyatakan bahwa:

"Tanpa bercerai di Pengadilan Agama, saya tidak akan mendapat akta cerai dan tidak bisa menuntut hak-hak seperti nafkah anak. Pernikahan selanjutnya pun hanya bisa siri."[51]

Ungkapan hal yang sama juga dikemukakan oleh Asmawati:

"Perceraian di luar pengadilan menghilangkan perlindungan hukum bagi istri dan anak. Ibu tidak bisa menuntut nafkah karena perceraian tidak resmi, membebaskan mantan suami dari kewajiban hukum."[52]

Ungkapan hal yang sama juga dikemukakan oleh Asnida:

"tidak ada Akta Cerai resmi, sehingga istri dan anak tidak memiliki perlindungan hukum kuat, dan tuntutan nafkah anak menjadi sulit karena

[47] Syahrial, *Wawancara Pribadi*, Lagan Jorong Langgam Saiyo, Sabtu 14 Juni 2025.
[48] Nasrul, *Wawancara Pribadi*, Lagan Jorong Langgam Saiyo, Jumat 13 Juni 2025.
[49] Ahmad Dandi, *Wawancara Pribadi*, Lagan Jorong Langgam Saiyo, Minggu 15 Juni 2025.
[50] Kaharudin, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Anau, Sabtu 14 Juni 2025.
[51] Asam, *Wawancara Pribadi*, Aur Badidik, Jumat 13 Juni 2025.
[52] Asmawati, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Anau, Rabu 11 Juni 2025.

tidak ada dasar hukum yang mengikat."[53]

Ungkapan hal yang sama juga dikemukakan oleh Samsinar:

"Konsekuensi dari perceraian yang tidak diselesaikan melalui pengadilan adalah tidak adanya Akta Cerai resmi."[54]

Ungkapan hal yang sama juga dikemukakan oleh Elnia Sfitma:

"Konsekuensinya jika tidak bercerai di PA, maka tidak akan memiliki Akta Cerai. Ini berarti pernikahan lagi hanya bisa siri, dan tidak bisa menuntut nafkah anak karena ketiadaan dasar hukum resmi."[55]

3. Sikap hukum

Sikap hukum adalah kecenderungan individu untuk mematuhi aturan hukum karena adanya pengakuan atas manfaat atau nilai positif yang diperoleh dari kepatuhan tersebut. Ini menunjukkan bahwa kesadaran akan hukum memiliki kaitan erat dengan nilai-nilai yang dianut dalam kehidupan masyarakat.[56]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39 ayat (1) menyatakan *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."* Jika dilakukan di luar PA karena alasan apa pun (misalnya ketidaktahuan atau kesepakatan lisan), perceraian tersebut tidak diakui negara, sehingga pasangan secara hukum masih berstatus suami istri. Selain itu, kesepakatan pasca-perceraian di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hak-hak seperti

[53] Asnida, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Anau, Rabu 11Juni 2025.
[54] Samsinar, *Wawancara Pribadi*, Aur Badidik, Rabu 11 Juni 2025.
[55] Elnia Safitma, *Wawancara Pribadi*, Lagan Jorong Langgam, Sabtu 14 Juni 2025.
[56] Soerjomno Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kpatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), h. 14

nafkah istri dan anak hanya dapat dipastikan melalui putusan pengadilan, yang menjadi satu-satunya jaminan hukum.[57]

Meskipun hukum dirancang untuk mengatur kehidupan masyarakat, seringkali ditemukan dilapangan bahwa pandangan masyarakat terhadap sikap hukum masih tidak megerti aturan hukum. Hal ini terlihat jelas dalam berbagai praktik keseharian, termasuk dalam kasus-kasus seperti tidak melakukan perceraian di Pengadilan Agama, dengan mengungkapkan alasan terkait sikap terhadap hukum.

Nasrul merupakan salah satu pasangan yang telah melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama, mengungkapkan bahwa:

"Kami memilih bercerai secara kekeluargaan untuk menghindari proses hukum yang panjang dan melindungi privasi keluarga serta anak-anak dari dampak negatif perpisahan."[58]

Adapun menurut Syahrial menyatakan bahwa:

"Saya menghindari cerai di PA karena tidak tahu prosedur, biaya mahal, waktu terbuang, serta malu atas aib keluarga diketahui banyak orang."[59]

Ungkapan hal yang sama juga dikemukakan oleh Ahmad Dandi:

"Kami memilih untuk menyelesaikan masalah rumah tangga secara kekeluargaan di rumah karena merasa malu jika masalah pribadi kami diketahui oleh banyak orang."[60]

Ungkapan hal yang sama juga dikemukakan oleh Kaharudin:

"Kami memilih bercerai secara kekeluargaan untuk menghindari proses hukum yang panjang dan memberatkan. Keputusan ini juga diambil demi

[57] Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

[58] Nasrul, *Wawancara Pribadi*, Lagan Jorong Langgam Saiyo, Jumat 13 Juni 2025.

[59] Syahrial, *Wawancara Pribadi*, Lagan Jorong Langgam Saiyo, Sabtu 14 Juni 2025.

[60] Ahmad Dandi, *Wawancara Pribadi*, Lagan Jorong Langgam Saiyo, Minggu 15 Juni 2025.

menjaga privasi keluarga."[61]

Ungkapan hal yang sama juga dikemukakan oleh Asam:

"Kekhawatiran akan aib dan rasa malu menjadi alasan utama, terutama demi menjaga nama baik keluarga."[62]

Adapun menurut Eli Netrina menyatakan bahwa:

"Kami sengaja tidak bercerai melalui Pengadilan Agama untuk menjaga privasi dan menghindari rasa malu jika masalah keluarga kami diketahui banyak orang."[63]

Ungkapan hal yang sama juga dikemukakan oleh Asmawati:

"Saya tidak dapat mengurus cerai ke Pengadilan Agama karena fokus merawat anak sakit dan ingin menjaga aib serta privasi rumah tangga agar tidak tersebar luas."[64]

Ungkapan hal yang sama juga dikemukakan oleh Asnida:

"Alasan utama kami tidak menempuh jalur resmi adalah rasa malu jika masalah rumah tangga diketahui publik, ditambah kami bercerai secara informal di rumah."[65]

Ungkapan hal yang sama juga dikemukakan Samsinar:

"Saya enggan mengurus perceraian di pengadilan karena malu dan khawatir masalah rumah tangga menjadi aib bagi suami dan keluarga."[66]

Ungkapan hal yang sama juga dikemukakan Elnia Sfitma:

"Saya enggan mengungkapkan masalah keluarga karena malu dan tidak ingin aib tersebar ke publik."[67]

4. Perilaku Hukum

Perilaku hukum adalah tindakan nyata masyarakat dalam menaati

[61] Kaharudin, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Anau, Sabtu 14 Juni 2025.
[62] Asam, *Wawancara Pribadi*, Aur Badidik, Jumat 13 Juni 2025.
[63] Eli Netrina, *Wawancara Pribadi*, Lagan Jorong Langgam Saiyo, Rabu 12Juni 2025.
[64] Asmawati, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Anau, Rabu 11 Juni 2025.
[65] Asnida, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Anau, Rabu 11Juni 2025.
[66] Samsinar, *Wawancara Pribadi*, Aur Badidik, Rabu 11 Juni 2025.
[67] Elnia Safitma, *Wawancara Pribadi*, Lagan Jorong Langgam, Sabtu 14 Juni 2025.

atau melanggar hukum dalam kehidupan sehari-hari.[68]

Di Indonesia, perceraian Muslim wajib melalui Pengadilan Agama (PA) sesuai undang-undang. Namun, banyak perceraian terjadi di luar jalur resmi, menunjukkan perilaku dan kesadaran hukum masyarakat yang beragam.[69]

Perceraian di luar pengadilan menunjukkan rendahnya kesadaran dan perilaku hukum masyarakat. Padahal, meskipun sah secara agama atau adat, tindakan ini berkonsekuensi serius terhadap status, hak anak, dan harta. Oleh karena itu, edukasi dan fasilitasi akses keadilan sangat penting untuk mendorong perilaku hukum yang benar dan melindungi hak masyarakat.

Meskipun Ada aturan hukum yang mengatur tentang perceraian di Pengadilan Agama, beberapa orang anggota masyarakat yang dikonfimasi bahwa dari temukan di lapangan masih kurang menyadari perilaku hukum disekitarnya. Menurut Ibu Elnia Safitma merupakan salah satu yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama menyatakan bahwa:

"Meskipun perceraian umum dilakukan secara adat di rumah, saya berencana mengajukannya ke pengadilan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan Akta Cerai."[70]

Ungkapan hal yang sama juga dikemukakan oleh Samsinar:

"Di daerah ini, sebagian besar perceraian diselesaikan secara agama dan kekeluargaan melalui musyawarah dengan paman tertua istri, diakhiri

[68] Soerjomno Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kpatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), h. 14

[69] Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161.

[70] Elnia Safitma, *Wawancara Pribadi*, Lagan Jorong Langgam, Sabtu 14 Juni 2025.

dengan talak yang disaksikan oleh pihak terkait." [71]

Ungkapan hal yang sama juga dikemukakan oleh Asnida:

"Di daerah ini, perceraian umumnya diselesaikan secara agama di rumah dengan talak suami di hadapan saksi dan penyelesaian kekeluargaan, meski ada pula yang melalui pengadilan."[72]

Ungkapan hal yang sama juga dikemukakan oleh Asmawati:

"Di sini, mayoritas perceraian diselesaikan secara agama melalui ucapan talak suami, yang dianggap sudah sah."[73]

Ungkapan hal yang sama juga dikemukakan oleh Asam:

"Mayoritas perceraian di sini diselesaikan secara agama dan kekeluargaan; saat suami mengucapkan talak, perceraian dianggap sah."[74]

Ungkapan hal yang sama juga dikemukakan oleh Kaharudin:

"Masyarakat umumnya memilih cerai berdasar syariat dan kekeluargaan, menghindari proses pengadilan yang rumit dan panjang dengan cukup kesepakatan serta saksi."[75]

Ungkapan hal yang sama juga dikemukakan oleh Ahmad Dandi:

"Sebagai laki-laki, saya anggap cerai kekeluargaan di luar pengadilan wajar karena memudahkan nikah siri jika ada jodoh, dan saya melihat banyak kasus serupa."[76]

Ungkapan hal yang sama juga dikemukakan oleh Syahrial:

"Di Jorong ini, perceraian sering diselesaikan secara informal atau agama, namun hanya melalui pengadilan yang menghasilkan Akta Cerai resmi untuk kepastian hukum."[77]

Ungkapan hal yang sama juga dikemukakan oleh Nasrul:

[71] Samsinar, *Wawancara Pribadi*, Aur Badidik, Rabu 11 Juni 2025.
[72] Asnida, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Anau, Rabu 11Juni 2025.
[73] Asmawati, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Anau, Rabu 11 Juni 2025.
[74] Asam, *Wawancara Pribadi*, Aur Badidik, Jumat 13 Juni 2025.
[75] Kaharudin, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Anau, Sabtu 14 Juni 2025.
[76] Ahmad Dandi, *Wawancara Pribadi*, Lagan Jorong Langgam Saiyo, Minggu 15 Juni 2025.
[77] Syahrial, *Wawancara Pribadi*, Lagan Jorong Langgam Saiyo, Sabtu 14 Juni 2025.

"Di sini, perceraian umumnya dilakukan secara agama (kekeluargaan), meskipun ada juga yang melalui Pengadilan Agama."[78]

Dari temuan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa ia memiliki pemahaman yang terbatas mengenai prosedur hukum perceraian yang sah. Ia cenderung menganggap perceraian di luar pengadilan yang diselesaikan secara kekeluargaan sebagai hal biasa, bahkan mengindikasikan bahwa pernikahan siri atau "bawah tangan" tetap memungkinkan setelah perceraian tersebut. Pernyataan ini menunjukkan prilaku hukum atau perbuatan masyarakat terhadap implikasi hukum dari perceraian yang tidak tercatat secara resmi, serta status pernikahan siri yang tidak diakui oleh negara.

C. Faktor-Faktor Penyebab dari Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Jorong Langgam Saiyo Kecamatan Kinali

Meskipun hukum di Indonesia secara jelas mengatur bahwa perceraian harus diproses melalui Pengadilan Agama untuk sah di mata negara, fenomena perceraian di luar jalur resmi masih sering dijumpai di berbagai daerah, termasuk di Jorong Langgam Saiyo, Kecamatan Kinali. Praktik ini bukan tanpa alasan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks yang berkaitan dengan pemahaman hukum, kondisi sosial-ekonomi, hingga budaya lokal. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini menjadi krusial untuk mengidentifikasi akar masalah dan merumuskan solusi yang tepat dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

[78] Nasrul, *Wawancara Pribadi*, Lagan Jorong Langgam Saiyo, Jumat 13 Juni 2025.

Berikut adalah beberapa faktor utama yang berkontribusi pada kecenderungan perceraian di luar Pengadilan Agama di Jorong Langgam Saiyo.

Untuk memahami fenomena perceraian di luar Pengadilan Agama di Jorong Langgam Saiyo, penulis mengkonfirmasi dengan beberapa informan terkait faktor-faktor penyebab dari perceraian di Luar Pengadilan Agama.

Menurut Eli Netrina menyatakan bahwa:

"Penyebab utama perceraian di luar jalur Pengadilan Agama adalah kendala lokasi pengadilan yang jauh serta biaya yang tinggi menjadi penghalang dari perceraian tersebut. Kerumitan dan lamanya proses persidangan, termasuk kewajiban menghadirkan kedua belah pihak, turut memperparah situasi".[79]

Ungkapan hal yang sama juga dikemukakan oleh Nasrul:

"Faktor utama yang menyebabkan perceraian ini diselesaikan di luar pengadilan adalah kendala transportasi, jarak, serta kekhawatiran akan lamanya proses dan besarnya biaya."[80]

Ungkapan hal yang sama juga dikemukakan oleh Syahrial:

"Penyebab perceraian ini meliputi kendala prosedural seperti minimnya pemahaman hukum, tingginya biaya, proses yang memakan waktu, dan jauhnya lokasi pengadilan."[81]

Ungkapan hal yang sama juga dikemukakan oleh Ahmad Dandi:

"Perceraian terjadi karena beberapa faktor. Kesibukan kerja menjadi kendala utama dalam mengurus perceraian resmi di pengadilan, sebab waktu untuk cuti sangat terbatas."[82]

[79] Eli Netrina, *Wawancara Pribadi*, Lagan Jorong Langgam Saiyo, Rabu 12Juni 2025.
[80] Nasrul, *Wawancara Pribadi*, Lagan Jorong Langgam Saiyo, Jumat 13 Juni 2025.
[81] Syahrial, *Wawancara Pribadi*, Lagan Jorong Langgam Saiyo, Sabtu 14 Juni 2025.
[82] Ahmad Dandi, *Wawancara Pribadi*, Lagan Jorong Langgam Saiyo, Minggu 15 Juni 2025.

Ungkapan hal yang sama juga dikemukakan oleh Asmawati:

"Perceraian tersebut juga dipicu oleh keterbatasan waktu sang ibu yang tidak memungkinkan mengurus prosedur di pengadilan. Jarak tempuh yang jauh dan proses berbulan-bulan menjadi kendala berarti."[83]

Ungkapan hal yang sama juga dikemukakan oleh Asnida:

"Perceraian ini dipicu oleh kendala geografis dan minimnya pengetahuan akan prosedur pengadilan, sehingga membatasi waktu saya untuk mengurusnya."[84]

Ungkapan hal yang sama juga dikemukakan oleh Kaharudin:

"Perceraian di luar pengadilan sering kali didorong oleh kendala aksesibilitas dan efisiensi.[85] *Sulitnya transportasi, jarak tempuh yang jauh ke pengadilan, serta ketiadaan kendaraan pribadi menjadi hambatan signifikan. Selain itu, pertimbangan biaya yang mahal dan lamanya proses persidangan diyakini akan membuang banyak waktu, padahal keinginan utama adalah penyelesaian yang cepat agar bisa segera melanjutkan hidup masing-masing."*

Ungkapan hal yang sama juga dikemukakan oleh Samsinar:

"Penyebab perceraian ini meliputi ketidaktahuan bagaimana menyelesaikan perceraian di pengadilan, prosedur hukum yang rumit dan memakan banyak waktu."[86]

Ungkapan hal yang sama juga dikemukakan oleh Asam:

"Penyebab aratu hambatan utama dalam perceraian kami adalah kendala transportasi dan proses yang memakan waktu lama, bahkan hingga berbulan-bulan."[87]

Ungkapan hal yang sama juga dikemukakan oleh Elnia Safitma:

"Keinginan mengurus ke Pengadilan Agama ada, namun saat ini terkendala oleh masalah ekonomi dan keterikatan dengan pekerjaan, dan

[83] Asmawati, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Anau, Rabu 11 Juni 2025.
[84] Asnida, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Anau, Rabu 11Juni 2025.
[85] Kaharudin, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Anau, Sabtu 14 Juni 2025.
[86] Samsinar, *Wawancara Pribadi*, Aur Badidik, Rabu 11 Juni 2025.
[87] Asam, *Wawancara Pribadi*, Aur Badidik, Jumat 13 Juni 2025.

kalo transportasi bukanlah masalah atau asanya."[88]

Dari uraian diatas maka penulis menyimpulkan faktor-faktor penyebab perceraian di luar Pengadilan Agama di Jorong Langgam Saiyo yaitu mencakup berbagai hambatan yang membuat masyarakat enggan atau sulit menempuh jalur perceraian resmi di Pengadilan. Para informan secara konsisten menyebutkan bahawa:

a. Ketidaktahuan atau Minimnya Pemahaman Hukum
b. Jarak dan Transportasi
c. Biaya
d. Kerumitan dan Lamanya Proses
e. Kesibukan atau Keterbatasan Waktu

[88] Elnia Safitma, *Wawancara Pribadi*, Lagan Jorong Langgam, Sabtu 14 Juni 2025.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran hukum perceraian di Pengadilan Agama di Jorong Langgam Saiyo disebabkan oleh kombinasi minimnya pengetahuan, pemahaman hukum, sikap menghindari proses hukum karena faktor sosial dan biaya, serta perilaku yang masih mengikuti tradisi lokal daripada aturan negara. Kondisi ini menyebabkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, karena mereka beranggapan bahwa perceraian hanyalah masalah agama dan bukan persoalan hukum negara.
2. Penyebab utama perceraian di luar Pengadilan Agama di Jorong Langgam Saiyo adalah kombinasi antara ketidaktahuan atau minimnya pemahaman hukum, jarak, transportasi, biaya, kerumitan, lamanya proses, dan kesibukan atau keterbatasan waktu. Faktor-faktor ini secara kolektif mendorong masyarakat untuk mengabaikan prosedur hukum formal, meskipun hal tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum di kemudian hari.

B. Saran

Berdasrkan Kesimpulan diatas, penulis memberikan Saran yaitu:

1. Untuk mengatasi rendahnya kesadaran hukum perceraian di Jorong Langgam Saiyo, penyuluhan hukum yang intensif dan mudah diakses sangat diperlukan. Program ini harus memadukan aspek hukum dengan pendekatan sosial dan budaya untuk mengatasi stigma dan masalah biaya, sehingga pemerintah daerah, Pengadilan Agama, dan tokoh masyarakat dapat menginisiasi program edukasi adaptif (misalnya sosialisasi di acara komunitas atau posko konsultasi keliling) guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perceraian resmi demi kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pasca-perceraian, terutama bagi perempuan dan anak.
2. Untuk mengatasi perceraian di luar Pengadilan Agama di Jorong Langgam Saiyo akibat ketidaktahuan hukum, kendala geografis, biaya, dan kompleksitas proses, disarankan menyederhanakan dan mendekatkan akses layanan hukum perceraian. Ini dapat dilakukan melalui konsultasi hukum keliling, penyediaan informasi mudah diakses, dan optimalisasi peran pemerintah nagari serta tokoh adat dalam memfasilitasi komunikasi dengan Pengadilan Agama, demi kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman al-Jaziri. *Kitab Talak (Siri 4 Mahzab*. Malaysia: Perniagaan Jahabersa, 2012.

Abdul Rahman Ghozali. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

———. *Fiqih Munakahat*. Premena Jaya, 2006.

Abdullah Tri Wahyudi. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offest, 2004.

Abdur Rahman Ghozali. *Fiqih Munakahat*. Cet.3. Jakarta: Kencana, 2008.

Achmad Husaini. *Analisi Hukum Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*. Vol. 4, Edisi 1. Jambi: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2024.

Agus Hermanto. *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.

Al-Hafizh Ibnu Hajar Asqalani. *Bulughul Maram*. Cet.1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015. https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135. Diakses pada tanggal 5 Mei 2025.

Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Pranada Media Group, 2000.

———. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.

Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Asmuni. *Perceraian Dalam Perspektif Fiqih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam*. Medan: Universitas Dharmawangsa, 2016.

Cholid Narbuko dkk. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Dahlan, Anita Sari. *Dasar-Dasar Metode Penelitian*. Cet.1. Jl. Baru Youtefa-Abepura, Jayapura: CV Angkasa Pelanggi, 2023.

Dinda Rafika Dayu. *Alasan Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi Pada Masyarakat Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kbupaten Kampar Yang Melakukan Perceraian Di Luar Pengadilan Agama)*. Riau: Program Pascasarjana (PPS) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Djaman Nur. *Fiqih Munakahat*. Semarang: CV. Toha Putra, 1993.

Enriko Fernandito, Radiko Arvyanda. "Analisis Pengaruh Perbedaan Bahasa Dalam Komunikasi Antarmahasiswa" Vol. 1 No. 1 (2023).

Fahdillah Safitri. *Pesepsi Masyarakat Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Terhadap Talak Di Luar Pengadilan*. Bukittinggi: Progam Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2023.

Fatur Rozi. "Konsep Talak Dalam Fiqih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Serta Implikasinya Terhadap Permulaan Masa Iddah." *Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2014.

Fenzandri Yohanda. Data Wali Jorong Langgam Saiyo, Desember 2024.

Gulo. *Metode Penelitian*. Cet 1. Jakarta: Gransindo, 2002.

Haza, Syaiful Bakri, Masodi. "Perceraian Dalam Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam." *1 Januari 2022* Volume 2, No 1 (n.d.): 9.

Henderi Kumidi. *Khulu' (Talak Tebus) Dan Implikasi Hukumya Dalam Perspektif Hukum Islam*. Vol. 7, No 1. Bengkulu: FUAD IAIN Bengkulu, 2018.

Imamul Muttaqin. "Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bai'in Sugrho Menueut Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam" Volume 1, No 1, no. Jurnal Hukum Keluarga (June 2020).

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Penyempurnaan (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.558. https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135. Diakses pada tanggal 5 Mei 2025.

Lilik Andrayuni, Ahmad Altafiah. *Al-Hadm Dalam Talak Bai'in Sughra Menurut Imam Malik Dan Imam Abu Hanifah*. Vol. 12 (1). Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah, 2023.

M. Arsad Nasution. *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dAN Fiqih*. Vol. 4 No 2. El- Qanuny, Padang Sidipuan, 2018.

M. Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A*. Jawa Barat, 2025. https://web.pa-sumber.go.id/ Diakses Pada Tanggal 3 Mei 2025.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Pulang Pisau. Kalimantan Tengah, 2025. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Pulang Pisau (Kalimantan Tengah, 2025). Diakses Tanggal 3 mei 2025.

https://pa-pulangpisau.go.id/artikel-pengadilan/1711-keharusan-perceraian-di-pengadilan agama#:~:text=Pasal%2039%20ayat%20(1)%20UUP%20menyatakan:%20%E2%80%9CPerceraian%20hanya,hidup%20rukun%20sebagai%20suami%20istri.

Mahmudin Bunyamin. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.

Marfiyunaldi. *Pasangan Mayrakat Yang Melakukan Talak Di Pengadilan Agama Talu Di Jorong Langgam Saiyo Kecamatan Kinali Tahun 2020-2024,*. Simpang Emat, 2025.

Munandar. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone*. Makasar: Program Studi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, 2017.

Neng Dara Afifah. *Kemanusian Dan Pembaruan Masyarakat Muslim Indonesia*. Jakarta Pusat: Yayasan Pustaka Obor, 2023.

Prawitra Thalib, Anwar Rachman. *Hukum Perceraian Indonesia: Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Prenada media Group, 2020.

Profil Jorong Langgam Saiyo, Tahun 2023, n.d.

Putri Handayani. *Analisis Faktor Perceraian Di Luar Pengadilan Di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Riau: Progam Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsiyyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Rizal M. *Perceraian Dan Perlindungan Hukum*. Jakarta: Yayasan Penelitian Hukum, 2021.

Rusdaya Basri. *Fikih Munakahat 2*. Jl. Amal Bakti No. 9, Kel. Lembah Harapan, Kec. soreang: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

———. *Fiqih Munakahat 2*. Parapare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Sayyid Sabid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Cakra Wala Publishing, 2009.

———. *Fiqih Sunnah, Jilid II*. Mesir: Dar al-Fikr, 1983.

Siska Numa Yunita. *Fenomena Perceraian Di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Pasaman Barat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Bukittinggi: Progam Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsiyyah) Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2022.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang Undang Perkawinan (Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, 1982.

Sri Kartini. *Kesadaran Hukum*. Jakarta Selatan: Alprin, 2020.

Sriono. *Ketentuan-Ketentuan Dalam Perceraian Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Vol. 02, No 01. Labuhan Batu, 2014.

———. "Ketentuan-Ketentuan Dalam Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" 02. No 01. (March 2024).

Sudono. *Pembaharuan Hukum Peradilan Agama Kajian Hukum Formil Dan Materil*. Revisi. Surabaya: PTA, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Syafrida Hafni Sahir. *Metodologi Penelitian*. Cet.1. Yogyakarta: KMB Indonesia, 2021.

Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. *Fiqih Empat Madzhab (Jilid 5)*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz., Al-Malibariy. *Fath Al-Mu'in Syarh Qurrat al-Aini*. semarang: Pustaka Alawiyyah, 1997.

Undang-Undang Nomor 1 Tentang. *Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jilid 9)*. Bandung: Gema Insani Press, 2011.

Wahyuni Retnowulandari. *Hukum Keluarga Islam Di Idonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2013.

zuyyina Mardhatillah. *Metode Penlitian Lapangan*. Bandung: Literasi Media, 2020.

Zuyyina Mardhatillah. *Tata Cara Membuat Karya Ilmiah*. Bandung: Toha Putra, 2010.